



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 338 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGHARGAAN SCHOOL RELIGIOUS CULTURE
TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Penghargaan School Religious Culture (SRC) merupakan salah satu program untuk memberikan apresiasi dalam memperkuat budaya religius di sekolah untuk membentuk ekosistem pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga menumbuhkan karakter, akhlak mulia serta spiritualitas warga sekolah khususnya siswa;
 - b. bahwa Penyelenggaraan kegiatan ini selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Protas (Program Prioritas Kementerian Agama) serta beriringan dengan Peta Jalan Pendidikan Agama Islam (PAI) Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI. Sinergi kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam mengembangkan sekolah yang religius, berkarakter, dan responsif terhadap tantangan zaman;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu Petunjuk Teknis Penghargaan School Religious Culture (SRC) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Petunjuk Teknis Penghargaan School Religious Culture Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Perubahannya;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 dan perubahannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam di Sekolah;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
15. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 tahun 2026 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dasar dan menengah Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Dasar Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGHARGAAN SCHOOL RELIGIOUS CULTURE TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penghargaan School Religious Culture (SRC) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi sekolah pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB sebagai peserta pada Penghargaan School Religious Culture (SRC) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Juli 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR



KEMENAG

2026

EDISI TAHUN 2026

PETUNJUK TEKNIS

SCHOOL RELIGIOUS CULTURE (SRC)

**TINGKAT PROVINSI
JAWA TIMUR**



Religius:

Membiasakan pengalaman nilai-nilai agama dalam seluruh aktivitas sekolah.



Berkarakter:

Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas.



Moderat:

Menumbuhkan sikap toleran, menghargai perbedaan, dan hidup rukun dalam keberagaman.



Kolaboratif:

Membangun sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mewujudkan budaya religius.



Berkelanjutan:

Mengembangkan budaya religius secara konsisten, terencana, dan berkesinambungan.



**BIDANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





PETUNJUK TEKNIS

PENGHARGAAN SCHOOL RELIGIOUS CULTURE (SRC)

TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2026



BIDANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR

2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala ni'mat dan berkah-Nya sehingga Petunjuk Teknis (Juknis) Penghargaan School Religious Culture (SRC) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB telah selesai disusun.

Juknis ini sebagai pedoman yang dapat digunakan oleh sekolah sehingga dapat menyiapkannya secara maksimal, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar, mencapai target dan dapat dipertanggungjawabkan baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat Provinsi Jawa Timur.

Dalam upaya mewujudkan visi Pendidikan Nasional yang berfokus pada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, School Religious Culture hadir sebagai inisiatif strategis untuk menciptakan ekosistem sekolah yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga kokoh dalam aspek spiritual.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kontribusi dan kerja sama yang telah diberikan, sehingga pedoman ini dapat tersusun dengan baik. Kami berharap Juknis ini dapat menjadi acuan yang efektif dan efisien dalam implementasi School Religious Culture di sekolah, tidak semata-mata hanya mencari penghargaan, akan tetapi benar-benar dalam rangka membangun karakter mulia generasi emas Indonesia tahun 2045 yang beriman, berakhlak mulia, toleran, dan bertanggung jawab.

Kami menyadari bahwa Juknis ini masih memerlukan penyempurnaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif akan selalu kami terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di tahun berikutnya.

Sidoarjo, 13 Juli 2026

Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam,



Dr. Moh. Amak Burhanudin, S.Ag., M.Pd.I.

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur patut dihaturkan kepada Allah Swt. karena melalui maunah-Nya, petunjuk teknis Penghargaan School Religious Culture (SRC) tahun 2026 telah dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan murid yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt. melalui budaya religius di sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.

Penghargaan School Religious Culture (SRC) tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026 merupakan salah satu program strategis Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk memberikan apresiasi dalam memperkuat budaya religius di sekolah. Melalui program ini diharapkan terbentuk ekosistem pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga menumbuhkan karakter, akhlak mulia serta spiritualitas warga sekolah khususnya murid.

Selanjutnya agar pedoman ini digunakan oleh semua pihak terkait sebagai acuan, pedoman dan rambu-rambu proses penyelenggaraan School Religious Culture (SRC) tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 yang pelaksanaannya melibatkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Seksi PAIS/PAKIS, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI), Guru PAI se Jawa Timur.

Semoga program ini berjalan dengan lancar dan diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi atau penghargaan, melainkan juga menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat luas untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya religi.

Sidoarjo, 13 Juli 2026

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur,



Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan Kegiatan	3
D. Sasaran Kegiatan	4
E. Target Kegiatan	4
BAB II KONSEP SCHOOL RELIGIOUS CULTURE	
A. Pengertian SRC	5
B. Indikator Budaya Religius di Sekolah	5
C. Strategi Internalisasi Budaya Religius di Sekolah	7
D. Tahapan Internalisasi Budaya Religius	7
E. Bentuk kegiatan (intra, kokurikuler, ekstrakurikuler)	9
BAB III PENGHARGAAN SCHOOL RELIGIOUS CULTURE	
A. Peserta	11
B. Panitia	11
C. Tim Penilai	12
D. Jenis Penghargaan	12
E. Mekanisme Penghargaan	15
F. Tahapan Penilaian	15
G. Pedoman Portofolio	15
H. Instrumen Penilaian	15
I. Peraih Penghargaan	15
J. Apresiasi penghargaan	15
K. Pemberian penghargaan	16
BAB IV PENUTUP	18
LAMPIRAN	19
Panduan Penyusunan Portofolio Penghargaan SRC	20
Instrumen Penilaian Portofolio Penghargaan SRC	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan agama merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam membentuk murid agar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan agama menjadi kewenangan Menteri Agama, dengan tujuan mengembangkan kemampuan murid dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang selaras dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah menegaskan bahwa pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI), dapat dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, seperti pembiasaan keagamaan, lomba, atau kompetisi yang mendukung terbentuknya budaya religius di sekolah.

Kementerian Agama, melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, memiliki komitmen untuk memperkuat budaya religius di lingkungan sekolah. Program ini dirancang untuk membentuk murid yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia, integritas, serta spiritualitas yang kokoh. Tantangan perkembangan zaman dan arus teknologi menuntut adanya langkah nyata dalam meneguhkan kembali nilai-nilai agama dan moral di kalangan generasi muda, sehingga budaya religius dapat tumbuh dan mengakar dalam kehidupan sekolah.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Program Penghargaan School Religious Culture (SRC) tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026, yang pada tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-2. Program ini merupakan agenda rutin Bidang Pendidikan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang bertujuan membangun ekosistem sekolah religius melalui pembiasaan positif yang dilaksanakan secara berkesinambungan hingga menjadi budaya.

Penguatan budaya religius ini juga sejalan dengan Arah Kebijakan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam *Asta Protas* (Program Prioritas

Kementerian Agama), yang mencakup penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren dan ormas keagamaan, peningkatan layanan haji dan umrah, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan.

Selain itu, program ini beririsan dengan 7 Peta Jalan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang ditetapkan Direktorat PAI Kementerian Agama, meliputi:

1. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru serta pengawas PAI;
2. Peningkatan karir dan kesejahteraan guru serta pengawas PAI;
3. Penguatan moderasi beragama dan ekosistemnya;
4. Pengembangan kurikulum PAI;
5. Penguatan *School Religious Culture*;
6. Satu data PAI (SIAGA) dan regulasi;
7. Rebranding PAI.

Secara khusus di Jawa Timur, 9 Program Bidang PAIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yaitu; (1) PAIS Jatim Berkarakter, (2) Gerakan Membaca & Menulis Al-Qur'an-TBTQ, (3) PAISLOVE-Ramadan digital, Festival, Literasi, (4) Penghargaan School of Religious Culture-Implementasi, (5) Penghargaan Sekolah Moderasi Beragama-Implementasi, (6) Digitalisasi & NGOPAI (Ngobrol PAI) virtual se-jatim, (7) Kurikulum PAI, (8) SIAGA, TPG, PPKB & Support PPG (FKG, KKG, MGMP), (9) Kompetisi / Festival PAI semua jenjang. Upaya ini juga bersinergi dengan 7 Pembiasaan Anak Indonesia Hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat, rajin belajar, bermasyarakat, dan tidur cukup.

Dengan demikian, sinergi antara regulasi nasional, arah kebijakan Kementerian Agama, peta jalan PAI, serta program PAIS di Jawa Timur melalui penguatan pembiasaan religius, diharapkan School Religious Culture mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan ekosistem sekolah yang religius, berkarakter, dan berdaya saing global.

B. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- k. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam di Sekolah;
- l. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
- n. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 tahun 2026 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dasar dan menengah Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Dasar Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

C. Tujuan Kegiatan

Program Penghargaan School Religious Culture (SRC) Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026 bertujuan untuk:

- Mendorong sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari.
- Memberikan apresiasi, pengakuan dan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil mengembangkan dan menerapkan budaya religius secara konsisten dan inovatif.
- Menciptakan ekosistem pendidikan yang holistic, tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral dan spiritual.
- Membentuk generasi berakhlak mulia yang memiliki integritas, etika dan kepekaan sosial berdasarkan ajaran agama.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah:

- Sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Jawa Timur.
- Guru, tenaga pendidik dan warga sekolah.
- Murid.
- Orang tua
- Masyarakat.

E. Target Kegiatan

Target kegiatan ini adalah:

- Terbentuknya iklim dan sistem sekolah yang religius
- Guru dan tenaga kependidikan menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai religius.
- Terbentuknya murid yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.
- Terjalinnnya sinergi orang tua – sekolah dalam pembinaan religius.
- Masyarakat merasakan dampak positif dari School Religius Culture (SRC).

BAB II

KONSEP SCHOOL RELIGIOUS CULTURE

A. Pengertian SRC

School Religious Culture (SRC) adalah sistem nilai agama yang menjadi bagian dari kebijakan dan kehidupan sekolah, dibangun melalui pembiasaan rutin, keteladanan, simbol-simbol, tradisi, dan kebiasaan warga sekolah (termasuk kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan) yang diwujudkan secara konsisten dalam perilaku harian, interaksi sosial, dan pengelolaan lingkungan sekolah, sehingga nilai-nilai religius menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suasana sekolah.

B. Indikator Budaya Religius di Sekolah

Indikator budaya religius di sekolah adalah bagaimana nilai-nilai religius tidak hanya menjadi program, tetapi membudaya dalam kehidupan sehari-hari warga sekolah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, indikator budaya religius di sekolah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Aspek Spiritualitas (Ibadah & Pembiasaan)
 - a. Terselenggara kegiatan rutin keagamaan.
 - b. Murid terbiasa melaksanakan ibadah.
 - c. Adanya kalender kegiatan keagamaan sekolah (peringatan hari besar agama, pesantren kilat, dll.).
2. Aspek Akhlak & Karakter
 - a. Murid menunjukkan sikap sopan santun, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
 - b. Tata tertib sekolah mencerminkan nilai-nilai religius.
 - c. Guru dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dalam perilaku religius.
3. Aspek Toleransi & Moderasi
 - a. Terbangun sikap saling menghormati intern dan antar pemeluk agama, etnis, budaya.
 - b. Ada kegiatan lintas budaya (dialog, kerja sosial, festival kebudayaan religius).
 - c. Sekolah menyediakan tempat ibadah yang memadai.

4. Aspek Ekosistem Sekolah

- a. Lingkungan fisik sekolah bernuansa religius.
- b. Adanya program pembiasaan positif: salam, senyum, sapa, budaya antri, menjaga kebersihan.
- c. Kegiatan ekstrakurikuler mendukung pembinaan spiritual.

5. Aspek Kolaborasi & Partisipasi

- a. Keluarga dilibatkan dalam program religius sekolah.
- b. Masyarakat/komunitas ikut serta mendukung kegiatan religius.
- c. Sekolah menjalin kerja sama/ kemitraan dengan lembaga keagamaan, ormas, atau pesantren.

6. Aspek Prestasi & Apresiasi

- a. Adanya penghargaan bagi murid, guru, sekolah dalam bidang keagamaan.
- b. Murid/guru berprestasi dalam lomba keagamaan (MTQ, pidato, kaligrafi, dll.).
- c. Dokumentasi praktik baik budaya religius tersimpan dan terpublikasikan.

7. Aspek Literasi & Digital Religius

- a. Sekolah memiliki koleksi literasi religius (buku, majalah, modul, pojok baca religius).
- b. Murid dan guru aktif melakukan kampanye religius dan moderat melalui media sosial.
- c. Website atau media sekolah memuat konten positif tentang kegiatan religius.

Dengan kata lain, indikator budaya religius di sekolah tampak pada ibadah rutin, akhlak mulia, toleransi, lingkungan fisik dan sosial yang mendukung, kolaborasi dengan keluarga/masyarakat, prestasi keagamaan, dan literasi/digitalisasi religius.

C. Strategi Internalisasi Budaya Religius di Sekolah

Strategi internalisasi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama:

1. Keteladanan

- a. Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan memberi contoh perilaku religius nyata: berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, berpakaian sopan, disiplin, jujur, dll.
- b. Kepemimpinan kepala sekolah berbasis moral menjadi role model budaya religius.

2. Pembiasaan

- a. Rutin doa bersama, tadarus, dhuha, shalat berjamaah, salam-senyum-sapa, menjaga kebersihan, budaya antri.
- b. Program “Sekolah Ramah Anak & Religius” dengan agenda harian, mingguan, dan tahunan.

3. Penguatan nilai melalui pembimbingan dan dialog

- a. Intrakurikuler yang terintegrasi dengan nilai-nilai religius.
- b. Kokurikuler: proyek kolaboratif, dialog lintas budaya, kegiatan sosial.
- c. Ekstrakurikuler: Rohis, pramuka, festival budaya telah terintegrasi dengan nilai-islami agamis.
- d. Integrasi materi PAI dengan lintas mata pelajaran.

Strategi internalisasi budaya religius di sekolah adalah upaya sistematis membudayakan nilai agama melalui keteladanan, pembiasaan, dan penguatan nilai dalam kurikulum, kebijakan, serta interaksi sosial sekolah. Proses ini dilakukan bertahap: mulai dari pemahaman nilai, dialog, hingga penghayatan dan pembiasaan, sehingga akhirnya membentuk karakter religius yang hidup, konsisten, dan berkelanjutan pada warga sekolah.

D. Tahapan Internalisasi Budaya Religius

Merujuk pada teori internalisasi nilai (Tilaar, 2004; Muhaimin, 2009) dan beberapa kajian akademik, tahapan internalisasi budaya religius di sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahapan Internalisasi Budaya Religius di Sekolah

1. Tahap Transformasi Nilai (Transforming Values)

Memberikan pemahaman

- a. Nilai-nilai religius diperkenalkan melalui pembelajaran, ceramah, nasehat, dan informasi.
- b. Guru, kepala sekolah, atau pengawas menyampaikan arti penting budaya religius: doa sebelum belajar, salam, disiplin, toleransi, dll.
- c. Contoh praktik: guru memulai pelajaran dengan doa bersama, memberikan kisah teladan Nabi, menyisipkan nilai religius dalam mata pelajaran umum.

Tujuan: meningkatkan pengetahuan (kognitif) murid tentang nilai religius.

2. Tahap Transaksi / Dialog Nilai (Value Transaction)

Membangun penghayatan

- a. Nilai yang sudah disampaikan kemudian didiskusikan, dipraktikkan, dan diperdalam melalui interaksi dua arah.
- b. Murid diberi kesempatan mengkritisi, memberi contoh, atau berbagi pengalaman tentang bagaimana menerapkan nilai religius.
- c. Contoh praktik: diskusi kelas tentang arti kejujuran, debat akademik tentang toleransi, refleksi setelah kegiatan keagamaan.

Tujuan: menumbuhkan kesadaran afektif (sikap dan perasaan) bahwa nilai religius itu penting.

3. Tahap Trans-internalisasi (Value Internalization)

Menjadikan kebiasaan dan budaya

- a. Nilai religius menjadi bagian dari pembiasaan harian dan dihidupi bersama warga sekolah.
- b. Ada keteladanan nyata dari guru dan kepala sekolah → misalnya guru tidak hanya menyuruh shalat, tetapi ikut shalat berjamaah dengan murid.
- c. Nilai religius melekat dalam aturan sekolah, budaya kelas, fasilitas, dan simbol sekolah.

Contoh praktik:

- Salam, senyum, sapa, sopan santun menjadi kebiasaan murid.
- Sekolah membuat pojok baca religius, mading religius, atau kantin halal.
- Ada kegiatan rutin seperti tadarus pagi, doa bersama, dll.
- Kegiatan sosial seperti ZIS, wakaf dll

Tujuan: nilai religius menjadi bagian dari jati diri dan budaya sekolah (terinternalisasi secara permanen).

Dengan demikian, internalisasi budaya religius di sekolah bukan hanya sekadar program insidental (misalnya pesantren kilat), melainkan proses berkelanjutan dan berjenjang: dari pemahaman → penghayatan → pembiasaan → pembudayaan.

E. Bentuk Kegiatan (intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler)

Bentuk Kegiatan School Religious Culture (SRC)

1. Kegiatan Intrakurikuler (di kelas)

- Doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran.
- Tadarus Al-Qur'an di awal pelajaran tertentu.
- Integrasi nilai Islami dalam semua mata pelajaran (misal: guru Matematika

menekankan pentingnya kejujuran menghitung, guru Biologi menekankan ayat kauniyah).

- Pembelajaran PAI berbasis praktik: shalat, wudhu, adab sehari-hari.
- Keteladanan guru muslim: berpakaian sesuai syariat, berbahasa santun, disiplin.

Tujuan: membiasakan nilai Islam sebagai dasar perilaku di kelas.

2. Kegiatan Kokurikuler (penguatan sekolah)

- Shalat Dhuha & Dzuhur berjamaah setiap hari.
- Pesantren Ramadhan (tadarus, kultum murid, zakat fitrah, buka bersama).
- Peringatan hari besar Islam (PHBI): Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Tahun Baru Hijriyah, Nuzulul Qur'an.
- Kegiatan Jumat Religius: khotbah/kultum murid, infaq Jumat, kebersihan masjid.
- Kegiatan sosial Islami: ZIS, wakaf, santunan yatim, bakti sosial, peduli bencana dengan semangat ukhuwah Islamiyah.
- Pembiasaan adab Islami: senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S), berjabat tangan, menjaga kebersihan, dll

Tujuan: memperkuat pengamalan ajaran Islam dalam rutinitas sekolah.

3. Kegiatan Ekstrakurikuler (pilihan & minat bakat Islami)

- Rohani Islam (Rohis): pengajian, kajian kitab, mentoring keislaman.
- Latihan dakwah/kultum: ceramah, pidato Islami, khutbah Jumat remaja.
- Seni Islami: hadrah, qasidah, marawis, kaligrafi.
- Lomba Islami: MTQ, MHQ (hafalan Qur'an), Musabaqah Fahmil Qur'an (cerdas cermat), Musabaqah Syarhil Qur'an (pidato).
- Pramuka Islami: perkemahan dengan shalat berjamaah, tadabbur alam, doa bersama.
- Kegiatan literasi Islami: mading Islami, pojok baca Qur'ani, konten dakwah digital di medsos sekolah.
- Wisata religi: ziarah wali, kunjungan ke pesantren, masjid bersejarah.

Tujuan: mengembangkan minat, bakat, dan kepemimpinan murid dalam kerangka keislaman.

Dengan bentuk kegiatan ini, School Religious Culture (SRC) akan benar-benar membudayakan nilai iman, ibadah, dan akhlak mulia sesuai ajaran Islam di sekolah.

BAB III

PENGHARGAAN SCHOOL RELIGIOUS CULTURE

A. Peserta

1 Kategori Peserta

- a. Sekolah Umum, adalah sekolah negeri atau swasta yang menggunakan kurikulum standar nasional.
- b. Sekolah Berbasis Islam, adalah sekolah yang menggunakan kurikulum standar nasional dengan pengembangan pada bidang PAI dan/atau berafiliasi pada organisasi Islam.
- c. Sekolah berbasis Pesantren, adalah sekolah yang ada ma'had / muridnya Mondok (Islamic Boarding School).

2 Syarat Peserta

- a. Peserta adalah sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jawa Timur.
- b. Peserta belum pernah mendapatkan penghargaan role model SRC dan favorit SRC tingkat provinsi Jawa Timur.
- c. Peserta adalah sekolah peraih penghargaan terbaik SRC tingkat Kab/Kota minimal 1 maksimal 3 sekolah untuk tiap jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.
- d. Peserta wajib mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
- e. Peserta mendaftar melalui seksi PAIS/ PAKIS Kab/ kota.

B. Panitia

Pelaksana kegiatan Penghargaan SRC tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 ini adalah Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

C. Tim Penilai

Tim penilai kegiatan Penghargaan SRC Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 adalah Pengawas PAI Prov. Jawa Timur yang telah mendapatkan SK dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

D. Mekanisme Penghargaan

- a. *Launching* dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penghargaan SRC tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026.
- b. Pelaksanaan penghargaan SRC tingkat kabupaten/kota tahun 2026 se-Jawa Timur
Perencanaan dan pelaksanaan diserahkan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masing-masing.
- c. Pelaksanaan Penghargaan SRC tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026

1) Pendaftaran

- ✓ Mengisi formulir pendaftaran melalui *google form* yang ditentukan Panitia;
- ✓ Melampirkan Surat Pengantar dan Surat Rekomendasi untuk mengikuti penghargaan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
- ✓ Melampirkan bukti piagam Penghargaan SRC tahun 2026 tingkat kabupaten/kota;
- ✓ Peserta mendaftar melalui seksi PAIS/ PAKIS Kab/ kota.

2) Penilaian

- ✓ Penilaian Portofolio : Menilai semua karya yang masuk sampai menghasilkan 6 besar di masing-masing jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB
- ✓ Visitasi : Verifikasi kesesuaian dokumen portofolio dengan kondisi riil di sekolah yang masuk 6 besar untuk kemudian diambil 3 besar.
- ✓ Presentasi Publik : 3 besar hasil visitasi, wajib melaksanakan presentasi publik untuk menentukan urutan terbaik 1,2,3 dengan jadwal dan link zoom yang akan disampaikan oleh panitia dengan panelis dari unsur akademisi.

Tahapan	Kegiatan
Tahap I: Penilaian Portofolio sekolah (bobot 35 %)	Tim penilai menilai portofolio peserta peraih penghargaan terbaik (Juara I) SRC untuk tiap jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB tingkat kabupaten/kota tahun 2026 untuk menghasilkan 6 besar di masing-masing jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB
Tahap II: Visitasi (bobot 45 %)	Visitasi dilakukan oleh tim penilai kepada kepala sekolah, guru, murid, orang tua dan tokoh masyarakat. Tim Penilai melakukan validasi dan klarifikasi data yang ada di dokumen sekolah peraih nilai 6 besar di masing-masing jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Selanjutnya, Tim Penilai akan melakukan observasi terhadap aktivitas program-program sekolah disesuaikan dengan dokumen yang telah dikirimkan berdasarkan indikator penilaian lomba yang telah ditetapkan dan melakukan wawancara dengan warga sekolah untuk melengkapi data penilaian Sekolah yang lolos penilaian Tahap II akan diambil 3 besar untuk mengikuti penilaian Tahap III (Presentasi Publik)

Tahap III: Presentasi Publik secara Virtual (Bobot 20 %)	Sekolah yang sudah mengikuti penilaian Tahap II (Visitasi) dan masuk 3 besar akan diundang untuk mengikuti penilaian Tahap III Presentasi Publik secara virtual. Presentasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam serta menilai kapasitas manajerial tentang budaya religius di sekolah, dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program di masing-masing sekolah. Wawancara bersama panelis dari akademisi dimaksudkan untuk mendalami, mengklarifikasi, mengeksplorasi temuan-temuan pada data yang telah dikirimkan dari hasil visitasi. Waktu presentasi dan wawancara 25 menit dengan rincian 10 menit paparan dan 15 menit tanya jawab. Kepala sekolah bersama Tim menyiapkan bahan presentasi yang berupa paparan program, foto, video (menggambarkan lingkungan dan kegiatan sekolah yang mencerminkan budaya religius) dan dokumen pendukung lainnya serta menghadirkan pendukung dari <i>stakeholder</i> terkait. Tim penilai memperhatikan cara penyampaian materi dari narasumber dan wawancara dengan panelis serta dukungan <i>stakeholder</i> terkait.
---	--

*Visitor 2 orang

Dari penilaian tahap I, II dan III tim penilai menentukan urutan terbaik 1, 2 dan 3 sebagai peraih penghargaan Role Model SRC dan urutan terbaik 4, 5 dan 6 sebagai peraih penghargaan Favorit SRC tingkat Jawa Timur tahun 2026.

E. Panduan Penyusunan Portofolio

Terlampir

F. Instrumen Penilaian

Terlampir

G. Bobot Penilaian

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1. Portofolio | 35 % |
| 2. Visitasi, Observasi Lapangan | 45 % |
| 3. Presentasi Publik | 20 % |

H. Jenis Penghargaan

1. Penghargaan Role Model SRC tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Untuk peraih I, II dan III.
2. Penghargaan Favorit SRC tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Untuk peraih IV, V dan VI.

I. Apresiasi penghargaan

Apresiasi untuk Sekolah Role Model dan Favorit SRC tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026 berupa:

1. Trophy
2. Piagam penghargaan

J. Penerimaan Apresiasi Penghargaan

Apresiasi Penghargaan akan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Tahun 2027.

K. Alur dan Time Line Penghargaan SRC



BAB IV

PENUTUP

Penghargaan School Religious Culture (SRC) merupakan salah satu program strategis Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk memberikan apresiasi dalam memperkuat budaya religius di sekolah. Melalui program ini diharapkan terbentuk ekosistem pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga menumbuhkan karakter, akhlak mulia serta spiritualitas warga sekolah khususnya murid.

Penyelenggaraan kegiatan ini selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Protas (Program Prioritas Kementerian Agama) serta beririsan dengan Peta Jalan Pendidikan Agama Islam (PAI) Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI. Sinergi kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam mengembangkan sekolah yang religius, berkarakter, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Ke depan, program ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi atau penghargaan, melainkan juga menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan, yang melibatkan guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, serta masyarakat luas. Dengan demikian, budaya religius dapat benar-benar hidup dalam keseharian warga sekolah, sehingga terwujud generasi yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing global.

Melalui kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, program ini diyakini dapat menjadi teladan bagi penguatan pendidikan agama di tingkat nasional. Dengan ikhtiar bersama, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan keberkahan bagi kita semua dalam mewujudkan pendidikan agama yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan.





Panduan Penyusunan Portofolio Penghargaan SRC Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026

KETENTUAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO PENGHARGAAN SCHOOL RELIGIOUS CULTURE (SRC) TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

- **Nama Sekolah** :
- **NPSN** :
- **Alamat** :
- **Kepala Sekolah** :
- **Jumlah Murid, Guru dan tendik:**
 - Murid : (jumlah laki-laki dan Perempuan)
 - Guru umum :
 - Guru PAI :
 - Tenaga kependidikan :

A. Profil Sekolah

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah:

Tampilkan dokumen resmi (seperti SK) Visi, Misi, dan Tujuan sekolah secara lengkap dan utuh, yang di dalam teksnya memuat rumusan indikator nilai-nilai PAI atau karakter Islami secara eksplisit dan jelas. Selanjutnya, portofolio harus menunjukkan bahwa ketiga elemen tersebut posisinya linier, bersambung, dan membentuk satu kesatuan yang utuh, yang secara operasional dapat dibuktikan dengan melampirkan deskripsi keselarasan program beserta dokumentasi fisik (seperti foto atau video) yang menunjukkan bahwa cita-cita Islami tersebut telah terinternalisasi dan diwujudkan secara nyata dalam budaya Islami sehari-hari di lingkungan sekolah.

2. Historis, geografis dan demografis:

Tampilkan sebuah narasi yang lengkap dan benar-benar sesuai dengan kondisi nyata sekolah, yang menguraikan tiga aspek utama secara detail: historis (sejarah berdirinya sekolah), geografis (penjelasan lokasi sekolah yang strategis), dan demografis (analisis lingkungan sosial yang mencakup kegiatan keagamaan serta nilai-nilai karakter Islami yang telah diterapkan di sekolah). Selain menyusun uraian yang komprehensif, Anda diwajibkan untuk melampirkan bukti-bukti pendukung yang valid dan nyata—seperti arsip dokumen, foto kegiatan, atau data perbandingan antar tahun—yang secara meyakinkan dapat menunjukkan adanya perubahan kondisi ke arah yang lebih baik atau membuktikan adanya usaha nyata sekolah dalam melakukan peningkatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan tersebut.

B. Sarana Prasarana: (masing-masing dilengkapi dengan link foto dan video fasilitas)

3. Ruang kelas yang inklusif:

Tampilkan bukti visual (seperti foto-foto ruangan) yang menunjukkan secara nyata bahwa di *setiap* kelas di sekolah Anda terdapat lebih dari 3 buah gambar, karakter, atau kutipan (*quote*) bernuansa religius/PAI. Secara operasional, pastikan dokumentasi tersebut tidak hanya sekadar membuktikan jumlah ornamen yang ada, tetapi juga harus bisa memperlihatkan secara meyakinkan bahwa seluruh media religius tersebut terpasang dan ditampilkan dengan sangat baik, tertata rapi, serta memiliki nilai estetis (keindahan) yang mendukung suasana belajar di dalam kelas.

4. Laboratorium PAI :

Tampilkan keberadaan ruang khusus Laboratorium PAI yang berdiri sendiri (tidak digabung dengan ruangan lain), dan ruangan tersebut wajib dihiasi dengan visualisasi religius seperti gambar, karakter, maupun kutipan Islami. Selain wujud fisik ruangan, Anda juga diwajibkan menyertakan enam bukti kelengkapan administrasi secara utuh tanpa ada yang terlewat di dalam portofolio, yaitu Surat Keputusan (SK) Penugasan pengelola, jadwal kegiatan lab, tata tertib pemakaian ruang, daftar inventaris ruangan, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dokumentasi kegiatan yang valid (seperti foto, video, atau laporan) untuk membuktikan bahwa laboratorium tersebut benar-benar diimplementasikan secara aktif. **Perpustakaan yang inklusif:** memuat prosentase koleksi buku tentang penguatan nilai-nilai karakter islami, meliputi buku pokok, buku penunjang dan buku-buku lain yang isinya menunjukkan karakter Islami

5. Perpustakaan Inklusif :

Tampilkan bukti visual berupa foto yang menunjukkan bahwa perpustakaan sekolah menempati ruangan tersendiri secara ideal dan telah dilengkapi dengan ornamen, gambar, atau kutipan bernuansa religius/PAI. Secara operasional, Anda wajib melampirkan data inventaris perpustakaan yang secara akurat membuktikan bahwa jumlah rasio koleksi buku pokok agama Islam sudah sebanding dengan total keseluruhan jumlah murid, serta menunjukkan ketersediaan tambahan minimal 20% buku penunjang karakter Islami dengan pilihan atau variasi judul yang kaya. Sebagai pelengkap yang krusial, portofolio

Anda juga harus menyertakan bukti kelengkapan administrasi yang nyata berupa dokumentasi daftar hadir atau buku pengunjung perpustakaan yang dikelola dan diisi secara tertib.

6. Tempat Ibadah:

Dokumen portofolio Anda harus dapat membuktikan bahwa fasilitas masjid atau musholla dikelola dengan sangat baik dengan melampirkan dokumen Surat Keputusan (SK) takmir resmi dan jadwal kegiatan shalat yang komprehensif. Secara operasional, Anda wajib menyertakan bukti visual berupa foto atau video yang memperlihatkan ketersediaan tabir pemisah antara jamaah laki-laki dan perempuan secara fisik, serta adanya perangkat alat shalat yang memadai dan terawat di tempat ibadah tersebut. Khusus bagi sekolah yang tidak memiliki tempat ibadah sendiri dan menggunakan fasilitas masjid di luar area sekolah, Anda diwajibkan untuk melampirkan bukti fisik dokumen kerja sama yang sah, seperti MoU (Memorandum of Understanding) atau Surat Keterangan kerja sama resmi antara pihak sekolah dan pengelola masjid terkait.

7. Tempat Wudlu :

Dokumen portofolio Anda harus menampilkan bukti visual yang jelas, seperti foto atau video, yang menunjukkan bahwa sekolah memiliki fasilitas tempat wudlu mandiri yang letaknya benar-benar terpisah secara fisik antara area pengguna laki-laki dan perempuan. Secara operasional, dokumentasi yang Anda lampirkan wajib memperlihatkan kondisi keran air dan sistem sanitasi yang mengalir dengan lancar, serta membuktikan bahwa area wudlu tersebut dikelola dengan sangat baik sehingga senantiasa terjaga kebersihan dan kesuciannya. Sebagai kelengkapan mutlak untuk mencapai nilai maksimal, Anda juga harus melampirkan foto yang menyorot ketersediaan atribut pendukung di area tersebut, yaitu terpasangnya ikon penanda gender yang representatif (seperti gambar laki-laki dan perempuan berjilbab) serta adanya papan tulisan yang memuat doa atau kutipan (quote) bernuansa Islami.

8. Ruang ekstrakurikuler PAI :

Portofolio Anda harus dapat menunjukkan bukti visual bahwa sekolah memiliki ruang khusus yang tersendiri (tidak digabung dengan ruang lain) untuk kegiatan ekstrakurikuler PAI, di mana ruangan tersebut wajib dihiasi dengan gambar, karakter, atau kutipan bernuansa religius. Secara operasional, sertakan juga dokumentasi berupa foto yang memperlihatkan ketersediaan ruang atau fasilitas

penyimpanan khusus, seperti gudang atau lemari, yang didedikasikan untuk menyimpan barang-barang inventaris ekstrakurikuler tersebut. Selain fasilitas fisik ruangan dan penyimpanan, Anda mutlak diwajibkan untuk melampirkan enam dokumen administrasi pendukung secara utuh dan terkelola dengan sangat baik, yang meliputi Surat Keputusan (SK) resmi, jadwal kegiatan, tata tertib ruangan, daftar inventaris barang, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dokumentasi valid atas kegiatan ekstrakurikuler yang telah dilaksanakan secara nyata

9. **Kantin halal :**

Dokumen portofolio Anda harus membuktikan bahwa kondisi kantin sangat lengkap dan dikelola dengan sangat baik. Secara operasional, Anda wajib melampirkan bukti fisik berupa dokumen sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH yang mencakup seluruh produk yang dijual di kantin tersebut. Selanjutnya, sertakan bukti visual berupa foto atau video yang secara nyata memperlihatkan terpasangnya minimal dua buah pesan moral bernuansa Islami dan setidaknya satu buah poster edukasi kesehatan di area sekitar kantin. Sebagai penyempurna, pastikan dokumentasi visual yang Anda lampirkan juga dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa kondisi fisik kantin sehari-hari benar-benar terjaga kebersihannya, tertata dengan sangat rapi, dan terjamin lingkungan kesehatannya.

10. **Area belajar *out door*, area istirahat dan bermain:**

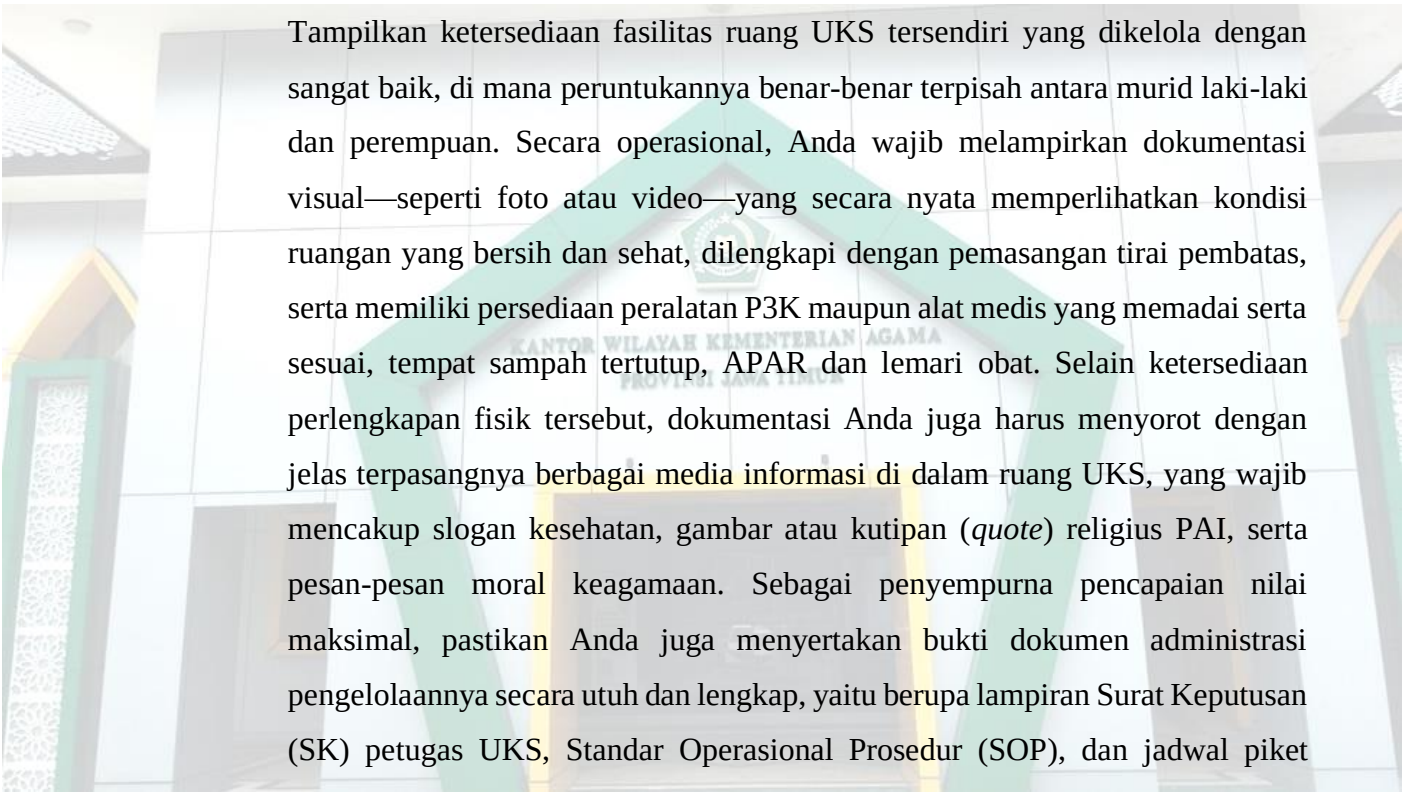
Dokumen portofolio Anda harus membuktikan bahwa sekolah memiliki tempat tersendiri yang secara khusus didedikasikan sebagai area belajar outdoor, istirahat, atau bermain yang dikelola dengan sangat baik. Secara operasional, Anda wajib melampirkan dokumentasi visual berupa foto atau video yang secara meyakinkan memperlihatkan tingkat kenyamanan nyata dari area tersebut saat digunakan oleh warga sekolah. Selain membuktikan kenyamanan fisik ruang terbuka, pastikan dokumentasi yang Anda lampirkan juga secara jelas menyorot keberadaan atribut religius, yakni wajib terlihat terpasangnya minimal 4 buah slogan atau kutipan (*quote*) bernuansa Islami di sekitar area tersebut.

11. **Kamar mandi :**

Tampilkan bukti visual berupa foto atau video yang menunjukkan bahwa fasilitas kamar mandi sekolah dikelola dengan sangat baik dan fisiknya benar-benar terpisah antara pengguna laki-laki dan perempuan. Secara operasional,

dokumentasi tersebut wajib memperlihatkan kondisi area yang bersih serta membuktikan ketersediaan perlengkapan yang memenuhi standar UKS secara utuh, seperti adanya gayung, tempat sampah, gantungan baju, dan keset di dalam kamar mandi. Selain aspek fasilitas fisik, Anda juga mutlak diwajibkan untuk melampirkan foto yang menonjolkan kelengkapan atribut visual dan religius secara spesifik, yakni terpasangnya ikon penanda gambar laki-laki dan perempuan berjilbab, serta ketersediaan tulisan doa yang lengkap (wajib mencakup doa masuk sekaligus doa keluar kamar mandi) yang juga didampingi dengan kutipan (*quote*) bernuansa Islami

12. Ruang UKS:



Tampilkan ketersediaan fasilitas ruang UKS tersendiri yang dikelola dengan sangat baik, di mana peruntukannya benar-benar terpisah antara murid laki-laki dan perempuan. Secara operasional, Anda wajib melampirkan dokumentasi visual—seperti foto atau video—yang secara nyata memperlihatkan kondisi ruangan yang bersih dan sehat, dilengkapi dengan pemasangan tirai pembatas, serta memiliki persediaan peralatan P3K maupun alat medis yang memadai serta sesuai, tempat sampah tertutup, APAR dan lemari obat. Selain ketersediaan perlengkapan fisik tersebut, dokumentasi Anda juga harus menonjolkan dengan jelas terpasangnya berbagai media informasi di dalam ruang UKS, yang wajib mencakup slogan kesehatan, gambar atau kutipan (*quote*) religius PAI, serta pesan-pesan moral keagamaan. Sebagai penyempurna pencapaian nilai maksimal, pastikan Anda juga menyertakan bukti dokumen administrasi pengelolaannya secara utuh dan lengkap, yaitu berupa lampiran Surat Keputusan (SK) petugas UKS, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan jadwal piket petugas pengelola yang jelas.

C. Program School Religious Culture.

13. Rencana Kerja Sekolah:

Portofolio Anda harus membuktikan bahwa dokumen perencanaan sekolah disusun dengan sangat lengkap dan sangat baik dengan melampirkan secara utuh tiga dokumen utama, yaitu Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Di dalam lembar dokumen-dokumen tersebut, pastikan Anda menonjolkan atau menunjukkan bukti tertulis secara eksplisit mengenai adanya pengalokasian anggaran khusus yang didedikasikan untuk mengakomodasi program

penanaman karakter Islami dan nilai-nilai religius. Secara operasional, seluruh kelengkapan ini wajib didukung penuh dengan menyertakan tautan (*link*) dokumen digital yang dapat diakses dengan mudah oleh asesor, atau dengan melampirkan wujud fisik dokumen yang sah dan valid di dalam portofolio Anda.

14. Kurikulum:

Tampilkan rumusan integrasi karakter Islami secara eksplisit dan komprehensif. Secara operasional, Anda wajib memastikan bahwa rumusan penguatan karakter Islami tersebut tidak hanya terfokus pada satu area pembelajaran saja, melainkan harus tertulis dengan jelas dan mencakup empat komponen utama kegiatan sekolah secara menyeluruh, yaitu pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan. Sebagai bukti pendukung yang mutlak di dalam portofolio, Anda harus melampirkan wujud fisik dokumen kurikulum yang sah dan valid, atau menyertakan tautan (*link*) dokumen digital aktif yang dapat diakses langsung oleh asesor guna memverifikasi penerapan integrasi Islami pada seluruh komponen tersebut.

15. Pembelajaran PAI berbasis digital :

Sajikan kelengkapan administrasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) secara utuh yang mencakup seluruh dokumen perangkat pembelajaran, jurnal pembelajaran, serta dokumen evaluasi pembelajaran. Secara operasional, selain melampirkan ketiga dokumen kelengkapan dasar tersebut, Anda juga diwajibkan untuk menyertakan bukti fisik atau dokumentasi berupa wujud produk pembelajaran yang berkarakter Islami sebagai hasil nyata dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Sebagai penentu mutlak untuk mencapai nilai maksimal, pastikan portofolio Anda juga melampirkan dokumentasi pendukung—seperti foto kegiatan, tangkapan layar (*screenshot*), atau tautan (*link*) penugasan—yang secara sangat jelas membuktikan bahwa keseluruhan proses pembelajaran PAI dan pembuatan produk tersebut secara aktif telah memanfaatkan teknologi digital (salah satunya penggunaan platform s.id)

16. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Pembiasaan PAI :

Sajikan komponen administrasi dan bukti pelaksanaan yang sangat lengkap serta dikelola dengan sangat baik. Secara operasional, Anda wajib menyertakan dokumen tertulis yang merinci dengan jelas jumlah dan jenis kegiatan ekstrakurikuler atau pembiasaan tersebut, bagan struktur organisasi

pengelolanya, Surat Keputusan (SK) Penugasan yang resmi, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang disusun secara teratur. Selain kelengkapan dokumen administratif tersebut, syarat mutlak yang harus ada di dalam portofolio untuk meraih nilai maksimal adalah bukti nyata partisipasi warga sekolah yang ditunjukkan melalui dokumentasi pelaksanaan kegiatan secara sangat komprehensif, yaitu wajib berupa penyertaan lampiran foto sekaligus tautan (*link*) video kegiatan

D. Pengembangan Karakter dan Nilai-Nilai

17. Partisipasi Warga Sekolah dalam Gerakan ZIS:

Buktikan bahwa program tersebut sangat lengkap dan dikelola dengan sangat baik. Pertama, pastikan Anda melampirkan dokumentasi yang utuh mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi gerakan ZIS di sekolah. Kedua, sertakan bukti-bukti konkret yang menunjukkan partisipasi aktif atau pengalaman nyata dari warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan ZIS tersebut, misalnya melalui foto, daftar hadir, atau laporan kegiatan. Terakhir dan yang paling penting, Anda wajib melampirkan Surat Keputusan (SK) resmi terkait pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) di sekolah Anda, di mana SK tersebut harus diterbitkan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah, seperti BAZNAS, LAZISMU, LAZISNU, atau LAZIS resmi lainnya.

18. Partisipasi Warga Sekolah dalam Gerakan Wakaf PAI Kemenag:

Tampilkan pelaksanaan program secara sangat lengkap dan komprehensif. Di dalam portofolio tersebut, Anda wajib melampirkan bukti dokumentasi riil mengenai kegiatan sosialisasi program wakaf PAI Kemenag beserta dokumentasi proses pengumpulannya, khususnya yang menunjukkan pemanfaatan platform resmi "satu wakaf". Selain itu, hal terpenting yang harus Anda buktikan adalah adanya partisipasi aktif yang komprehensif; pastikan dokumen penyerta Anda (seperti daftar hadir, foto kegiatan, atau rekap partisipasi) secara eksplisit mencatat keterlibatan kelima elemen utama sekolah secara utuh, yaitu guru, tenaga kependidikan (tendik), murid, orang tua murid, hingga para alumni sekolah.

19. Nilai-nilai Islami yang ditanamkan:

Buktikan bahwa sekolah sangat lengkap dan sangat baik dalam menerapkan pembiasaan nilai-nilai tersebut. Di dalam portofolio, pastikan Anda melampirkan dokumentasi yang komprehensif untuk minimal 5 (lima) jenis

kegiatan pembiasaan Islami yang rutin dilakukan di lingkungan sekolah. Dari kelima kegiatan yang dilampirkan tersebut, Anda wajib menyertakan 2 (dua) kegiatan wajib, yaitu pembiasaan berpakaian Islami dan pembiasaan berdoa; keduanya harus dibuktikan terlaksana secara nyata melalui kelengkapan bukti fisik atau dokumentasi yang sangat jelas.

20. Tuntas Baca Al-Qur'an :

Tampilkan kelengkapan komponen program secara sangat baik. Pertama, Anda wajib melampirkan dokumen administratif utama secara utuh, yang meliputi Surat Keputusan (SK) program TBQ, dokumen rencana program, jadwal pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut yang disusun dengan jelas. Kedua, sertakan bukti berupa dokumen kegiatan riil yang mendukung berjalannya program tersebut di sekolah. Ketiga, pastikan Anda melampirkan bukti kompetensi tenaga pengajar dengan menyertakan sertifikat Tahsin resmi bagi para guru, baik yang diterbitkan oleh lembaga resmi maupun dari hasil asesmen di platform *cintaqu.usmart.id* oleh Direktorat PAI. Terakhir, apabila program TBQ di sekolah Anda dijalankan dengan cara bermitra bersama pihak atau lembaga luar, Anda juga wajib menyertakan dokumen nota kesepahaman atau kerja sama (MoU) yang sah.

E. Kolaborasi dan Kemitraan

21. Kemitraan dengan Komunitas dan Organisasi Keagamaan:

Pastikan portofolio Anda membuktikan bahwa dokumen kemitraan sangat lengkap dan dikelola dengan sangat baik. Di dalam portofolio, Anda wajib melampirkan dokumen legal yang sah berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Surat Keterangan kerja sama yang telah ditandatangani secara resmi oleh kedua belah pihak, yakni pihak sekolah dan pihak lembaga mitra. Pastikan Anda menjalin dan melampirkan bukti kerja sama dengan minimal 2 (dua) lembaga ngaji atau organisasi keagamaan, seperti TPQ, Madin, NU, Muhammadiyah, Baznas, dan lembaga sejenisnya. Terakhir, untuk menyempurnakan kelengkapan dokumen administrasi tersebut, Anda mutlak harus melampirkan bukti fisik berupa foto-foto kegiatan nyata yang menunjukkan implementasi dari kerja sama yang telah disepakati.

22. Program pengembangan karakter :

Tampilkan bahwa program tersebut sangat lengkap dan dikelola dengan sangat baik. Di dalam dokumen portofolio, Anda wajib melampirkan bukti yang

menunjukkan telah terlaksananya minimal 3 (tiga) jenis kegiatan bersama yang melibatkan warga sekolah, seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), ziarah, bakti sosial (baksos), khitanan massal, atau kegiatan keagamaan sejenis lainnya. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah setiap kegiatan yang Anda cantumkan mutlak harus disertai dengan deskripsi atau narasi kegiatan yang disusun dengan sangat jelas, dan seluruhnya wajib didukung dengan kelengkapan dokumen atau bukti fisik kegiatan yang utuh.

F. Prestasi dan Penghargaan

23. Prestasi murid dan guru terkait SRC (minimal tingkat kab/ko):

Buktikan bahwa dokumen kelengkapan prestasi sudah sangat lengkap dan sangat baik. Di dalam dokumen portofolio tersebut, Anda wajib melampirkan bukti fisik pendukung yang sah dan resmi, seperti piagam penghargaan, sertifikat juara, atau foto piala. Hal yang paling penting dan mutlak untuk dipenuhi agar memperoleh nilai sempurna adalah kehadiran bukti prestasi dari ketiga unsur secara lengkap, di mana Anda harus menyertakan minimal lima prestasi yang diraih oleh murid serta dua prestasi yang diraih oleh guru dengan bidang School Religious Culture (SRC).

24. Penghargaan bidang keagamaan bagi sekolah minimal tingkat kabupaten:

Anda harus menyusun portofolio yang secara meyakinkan membuktikan perolehan prestasi tersebut melalui kelengkapan dokumen yang valid dan utuh. Di dalam portofolio, Anda wajib melampirkan bukti fisik utama berupa pindaian (scan) asli piagam penghargaan, sertifikat juara, atau foto piala yang secara eksplisit memuat keterangan bahwa prestasi tersebut berada di bidang keagamaan dan dicapai pada level minimal tiga penghargaan tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional. Lebih lanjut, untuk memastikan portofolio Anda dinilai sangat lengkap dan sangat baik, Anda mutlak harus menyertakan dokumen pendukung operasional lainnya, seperti surat undangan perlombaan dari lembaga penyelenggara resmi, Surat Keputusan (SK) panitia tentang penetapan pemenang, surat tugas pendelegasian dari sekolah, serta bukti visual berupa foto-foto riil pada saat momen penganugerahan atau penerimaan penghargaan tersebut berlangsung.

G. Testimoni

25. Testimoni Murid:

Tampilkan beberapa testimoni dari murid tentang pengalaman mereka dalam

program school religious culture, berbentuk narasi tertulis dan dilengkapi dengan link video testimoni, dari 4 murid yang tingkatannya berbeda. Dikecualikan untuk jenjang TK yang hanya 2 jenjang (2 murid A dan 2 murid B)

26. Testimoni Orang Tua:

Tampilkan beberapa testimoni dari orang tua tentang dampak program school religious culture) berbentuk narasi tertulis dilengkapi dengan link video testimoni, dari 4 orang tua.

27. Testimoni Guru dan Tenaga Kependidikan:

Tampilkan beberapa testimoni dari guru tentang pengalaman mereka dalam mengajar dan mendukung program school religious culture, dari 2 orang guru bukan pengajar PAI dan 2 orang tenaga kependidikan berbentuk narasi tertulis dilengkapi dengan link video testimoni,

H. Refleksi, pendampingan, monitoring dan evaluasi

28. Refleksi:

Sajikan analisis evaluatif yang mendalam, sistematis, dan berdampak pada perbaikan mutu berkelanjutan, bukan sekadar laporan ringkas atau rangkuman kegiatan. Secara operasional, Anda wajib melampirkan dokumen laporan refleksi tertulis yang komprehensif yang memuat komponen evaluasi berbasis data (menggunakan metode seperti 4P/4F: *Peristiwa, Perasaan, Pembelajaran, Penerapan Selanjutnya* atau analisis SWOT), yang mencakup capaian target riset santri, kendala teknis dan substantif yang dihadapi, serta respons umpan balik dari santri maupun pembimbing. Poin paling krusial adalah adanya rencana tindak lanjut (RTL) yang konkret dan aplikatif, di mana Anda menjabarkan langkah perbaikan nyata yang akan diimplementasikan pada siklus program SRC berikutnya, yang seluruhnya didukung oleh bukti administratif pendukung seperti notulensi rapat evaluasi tim SRC, dokumentasi kegiatan refleksi bersama, serta lembar instrumen evaluasi yang telah diisi, sehingga juri dapat melihat proses perbaikan mutu yang terstruktur dan berkelanjutan.

29. Pendampingan Murid :

Deskripsikan adanya keterlibatan pihak eksternal secara nyata. Di dalam portofolio, harus dilampirkan secara utuh dokumen bukti fisik yang sah—seperti surat tugas, daftar hadir, laporan pelaksanaan, maupun dokumentasi foto/video—yang menunjukkan secara jelas bahwa pengawas sekolah atau

instansi terkait telah berpartisipasi langsung dalam mendampingi murid. Sangat penting untuk memastikan dan memunculkan bukti operasional bahwa pendampingan oleh pengawas atau instansi eksternal tersebut telah dilaksanakan dalam **minimal 4 (empat) kegiatan keagamaan** yang berbeda, sehingga juri dapat langsung memverifikasi kelengkapan dokumen dan kualitas pembinaan yang telah diberikan kepada siswa.

30. Pendampingan Guru :

Susunlah portofolio yang secara konkret membuktikan terlaksananya kegiatan pembinaan oleh pimpinan dan pihak terkait. Di dalam portofolio, susunlah dokumen administrasi dan bukti fisik yang sangat lengkap—seperti surat undangan atau surat tugas, daftar hadir (absensi), notulensi atau catatan materi pembinaan, serta dokumentasi foto/video—yang secara jelas menunjukkan keterlibatan langsung kepala sekolah dan pengawas dalam mendampingi atau membina para guru. Sangat penting untuk dipastikan bahwa seluruh bukti operasional yang dilampirkan tersebut mendokumentasikan pelaksanaan bimbingan dalam minimal 4 (empat) kegiatan pembinaan yang berbeda, agar juri dapat memverifikasi kontinuitas dan kelengkapan program pendampingan secara mutlak.

31. Monitoring Evaluasi:

Susunlah portofolio yang membuktikan terlaksananya kegiatan pengawasan secara nyata dan berkelanjutan. Di dalam portofolio tersebut, Anda harus menyertakan dokumentasi pembuktian yang sangat lengkap untuk minimal 4 (empat) kegiatan monitoring dan evaluasi yang berbeda terkait SRC dan PAI. Pada masing-masing dari keempat kegiatan tersebut, pastikan untuk melampirkan tiga komponen operasional secara utuh, yaitu: lembar instrumen monev yang telah diisi oleh pengawas, dokumen tertulis berisi hasil atau catatan rekomendasi, serta dukungan bukti visual berupa **foto kegiatan** saat pengawasan berlangsung. Kelengkapan ketiga komponen ini pada minimal empat kegiatan yang berbeda mutlak diperlukan agar juri dapat memverifikasi secara langsung keabsahan, keberlanjutan, dan kualitas dari evaluasi program yang telah dijalankan di sekolah.

32. Publikasi SRC berbasis Digital

Susunlah portofolio yang membuktikan pelaksanaan publikasi secara masif, aktif, dan terdokumentasi dengan sangat lengkap. Di dalam portofolio tersebut,

Anda harus menyertakan tautan (*link*) aktif dari akun media sosial atau *website* yang secara khusus digunakan untuk mengkampanyekan kegiatan School Religious Culture (SRC). Sangat penting untuk dipastikan secara operasional bahwa tautan yang dilampirkan tersebut membuktikan publikasi telah tersebar di lebih dari 4 (empat) jenis platform media digital yang berbeda (sebagai contoh: kombinasi antara Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan *Website* sekolah). Selain itu, untuk membuktikan keberlanjutan program, portofolio juga harus menunjukkan jejak digital yang jelas bahwa seluruh konten kampanye selalu diperbarui (*di-update*) secara rutin paling tidak satu minggu sekali pada masing-masing platform tersebut serta dan progress viewer minimal 1000 orang dan follower minimal 500 orang.

I. Kesimpulan

33. Harapan dan Rencana ke Depan:

Susunlah portofolio yang memuat dokumen perencanaan kelanjutan program secara lengkap dan tertulis. Di dalam portofolio tersebut, Anda harus melampirkan dokumen yang menguraikan secara jelas tiga komponen utama secara terperinci, yaitu rumusan harapan dari kelanjutan program, rencana ke depan beserta target-target pencapaian yang konkret dan spesifik, serta wajib disertai dengan susunan *timeline* (lini masa) pelaksanaan. Pastikan seluruh rumusan rencana dan target ini dijabarkan secara detail, terstruktur, dan didukung bukti fisik dokumen tertulis (bukan hanya pernyataan lisan atau harapan yang terlalu umum), sehingga juri dapat melihat dengan jelas kesiapan dan arah keberlanjutan program di masa yang akan datang.

34. Komitmen Sekolah:

Susunlah portofolio yang secara konkret membuktikan adanya kesepakatan bersama dalam menyelesaikan program melalui aksi nyata. Di dalam portofolio tersebut, Anda harus melampirkan dokumen pernyataan komitmen tertulis serta menyajikan bukti pelaksanaan kegiatan deklarasi bersama yang melibatkan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah secara aktif. Secara operasional, kelengkapan administrasi ini wajib diperkuat dengan bukti fisik yang sangat jelas, yaitu dokumentasi foto yang memperlihatkan keberadaan spanduk atau banner resmi acara deklarasi, serta wajib menyertakan tautan (*link*) video rekaman kegiatan deklarasi secara utuh dan lengkap agar juri dapat memverifikasi keabsahan, antusiasme, serta keterlibatan nyata seluruh elemen

sekolah secara objektif.

J. Indikator Tambahan untuk Sekolah Berbasis Islam dan Pesantren*

35. Penerapan kurikulum terintegrasi : (Khusus sekolah berbasis Islam dan Pesantren)*

Tampilkan bukti dokumen perangkat pembelajaran mata pelajaran umum yang secara eksplisit memuat integrasi nilai-nilai ajaran Islam di dalamnya, serta melampirkan dokumen kurikulum sekolah yang secara resmi mencantumkan Muatan Lokal (Mulok) PAI—seperti Fiqih, Aqidah, al-Quran Hadits, Aswaja, dokumen tersebut telah disahkan dan disusun secara terstruktur guna membuktikan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dan pelaksanaan Mulok PAI bukan sekadar wacana lisan, melainkan bagian dari kurikulum resmi sekolah yang dijalankan secara konsisten.

36. Penguatan Akhlak dan Etika: (Khusus Sekolah berbasis Islam dan Pesantren)*

Susunlah portofolio yang secara meyakinkan membuktikan bahwa program kajian kitab tersebut sangat lengkap dan dikelola dengan sangat baik. Pertama, pastikan Anda melampirkan dokumen administrasi pendukung secara utuh yang mencakup jadwal rutin kegiatan kajian kitab khusus terkait adab beserta daftar hadir peserta yang terisi dengan lengkap. Kedua, dan yang paling esensial untuk mendapatkan nilai sempurna, Anda wajib menyertakan bukti nyata—seperti dokumentasi foto atau video—yang menunjukkan implementasi konkret dari adab yang dikaji tersebut dalam interaksi sosial keseharian di lingkungan sekolah, baik itu interaksi antarmurid, maupun interaksi antara murid dengan guru dan staf sekolah.

37. Kerja Sama Sekolah dan Orang Tua: (Khusus sekolah berbasis Islam dan Pesantren)

Susunlah portofolio yang secara meyakinkan membuktikan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter dan keagamaan anak di rumah terdokumentasi dengan sangat lengkap dan dikelola dengan sangat baik. Pertama, pastikan Anda menyertakan dokumen yang memuat narasi atau deskripsi program yang sangat jelas mengenai bagaimana bentuk keterlibatan orang tua tersebut dirancang dan dijalankan. Kedua, hal yang paling esensial adalah Anda wajib melampirkan beragam bukti fisik riil yang utuh dan meyakinkan untuk mendukung narasi program tersebut; pastikan Anda

menyertakan bukti-bukti konkret seperti tangkapan layar (*screenshot*) komunikasi yang aktif di grup WhatsApp antara pihak sekolah dan orang tua, rekaman pada buku kendali kegiatan murid di rumah, serta bukti-bukti relevan lainnya yang menunjukkan sinergi nyata antara sekolah dan orang tua.

38. Pelibatan Komunitas Masjid/Lingkungan : (Khusus sekolah berbasis Islam dan Pesantren)*

Susunlah portofolio yang secara meyakinkan membuktikan bahwa kerja sama tersebut terdokumentasi dengan sangat lengkap dan dikelola dengan sangat baik. Di dalam portofolio, Anda wajib melampirkan dokumen legal yang sah berupa kesepakatan kerja sama, seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Surat Keterangan resmi, antara pihak sekolah dengan masjid atau lembaga dakwah di sekitar yang bertujuan memperkuat pendidikan agama. Namun, memiliki MoU saja tidak cukup; dokumen kesepakatan tersebut mutlak harus didukung oleh bukti pelaksanaan kegiatan yang sangat komprehensif di lapangan. Oleh karena itu, pastikan Anda melengkapi portofolio tersebut dengan menyertakan dokumen pendukung berupa surat tugas penugasan dan jadwal kegiatan yang terstruktur, serta melampirkan bukti visual yang utuh berupa foto-foto kegiatan nyata sekaligus tautan (*link*) video pelaksanaannya.

K. Indikator Tambahan untuk Sekolah Pesantren**

39. Manajemen Asrama : (Khusus sekolah berbasis Pesantren)**

Tampilkan tata kelola asrama yang sangat baik, terstruktur, komprehensif, dan terdokumentasi secara lengkap. Di dalam portofolio, wajib menyertakan dokumen regulasi dan perencanaan yang matang berupa Surat Keputusan (SK) Pengelola dan Pembina Asrama, Struktur Organisasi Asrama yang jelas beserta uraian tugas (*job description*), Buku Pedoman atau Tata Tertib Asrama bagi santri/siswa, serta Program Kerja Asrama yang mencakup agenda kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan (seperti jadwal ibadah, kajian kitab, atau program tahfidz). Selain itu, bukti implementasi nyata harus dimunculkan secara operasional melalui Jurnal/Logbook Kegiatan Harian Asrama, Buku Catatan Pembinaan/Pelanggaran Santri, Dokumen Laporan Evaluasi Berkala, serta didukung oleh bukti fisik yang sangat lengkap seperti foto/video fasilitas asrama yang representatif, dokumentasi foto aktivitas santri, dan menyertakan tautan (*link*) video kegiatan asrama secara utuh agar juri dapat memverifikasi bahwa

sistem manajemen asrama telah berjalan dengan efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

40. Kegiatan Keagamaan Harian : (Khusus sekolah berbasis Pesantren)**

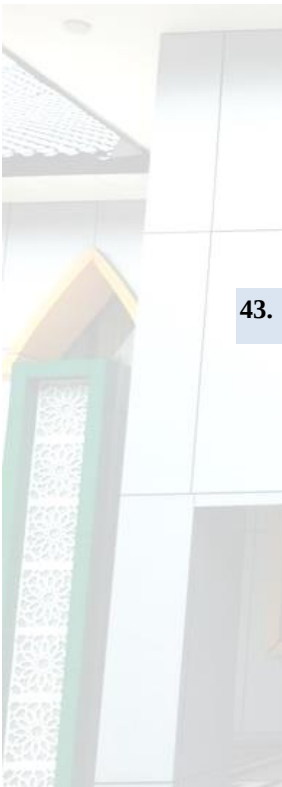
Susunlah portofolio yang membuktikan bahwa seluruh aktivitas keagamaan tersebut dilaksanakan secara konsisten, terstruktur, dan terdokumentasi dengan sangat lengkap. Dokumen operasional yang wajib diunggah mencakup Standard Operating Procedure (SOP) atau Panduan Pelaksanaan Ibadah Harian, Jadwal Resmi Kegiatan Keagamaan Harian yang terintegrasi dalam kalender akademik sekolah, serta bukti tertulis berupa Buku Jurnal/Agenda Harian Pelaksanaan Kegiatan dan Daftar Hadir (Absensi) Siswa serta Guru Pembina yang terisi secara rutin dan berkala. Keabsahan dan keberlanjutan program ini harus diperkuat dengan bukti fisik yang nyata, yaitu berupa foto-foto dokumentasi kegiatan harian yang representatif, serta wajib menyertakan tautan (*link*) video rangkaian kegiatan harian secara utuh (mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan) yang dapat diakses dengan mudah oleh juri untuk menunjukkan bahwa karakter spiritual siswa benar-benar dibentuk dan dijalankan setiap hari secara autentik.

41. Program Tahfidz Al-Qur'an : (Khusus sekolah berbasis Pesantren)**

Buktikan bahwa program hafalan Al-Qur'an dikelola secara profesional, terstruktur, berkelanjutan, dan terdokumentasi dengan sangat lengkap. Di dalam portofolio, wajib dicantumkan dokumen perencanaan dan regulasi berupa Buku Panduan/Program Kerja Tahfidz yang memuat target capaian hafalan yang jelas, bertahap, dan terukur bagi siswa, serta Surat Keputusan (SK) Penugasan Pembimbing Khusus (Musyrif/Musyrifah). Secara operasional, portofolio harus memunculkan bukti proses dan evaluasi nyata melalui Buku Kendali/Kartu Prestasi Setoran Hafalan Harian, Jurnal Pendampingan Guru, serta Laporan Evaluasi Berkala seperti dokumen pelaksanaan ujian tasmi', imtihan, atau kelulusan juz. Kelengkapan portofolio ini harus disempurnakan dengan bukti fisik berupa foto aktivitas setoran santri, contoh sertifikat/syahadah tahfidz yang telah diterbitkan, serta wajib menyertakan tautan (*link*) video pelaksanaan wisuda tahfidz atau uji publik hafalan agar juri dapat memverifikasi keterlaksanaan dan keberhasilan program secara autentik.

42. Pengajian Kitab Kuning : (Khusus sekolah berbasis Pesantren)**

Susunlah portofolio yang membuktikan bahwa program kajian kitab klasik



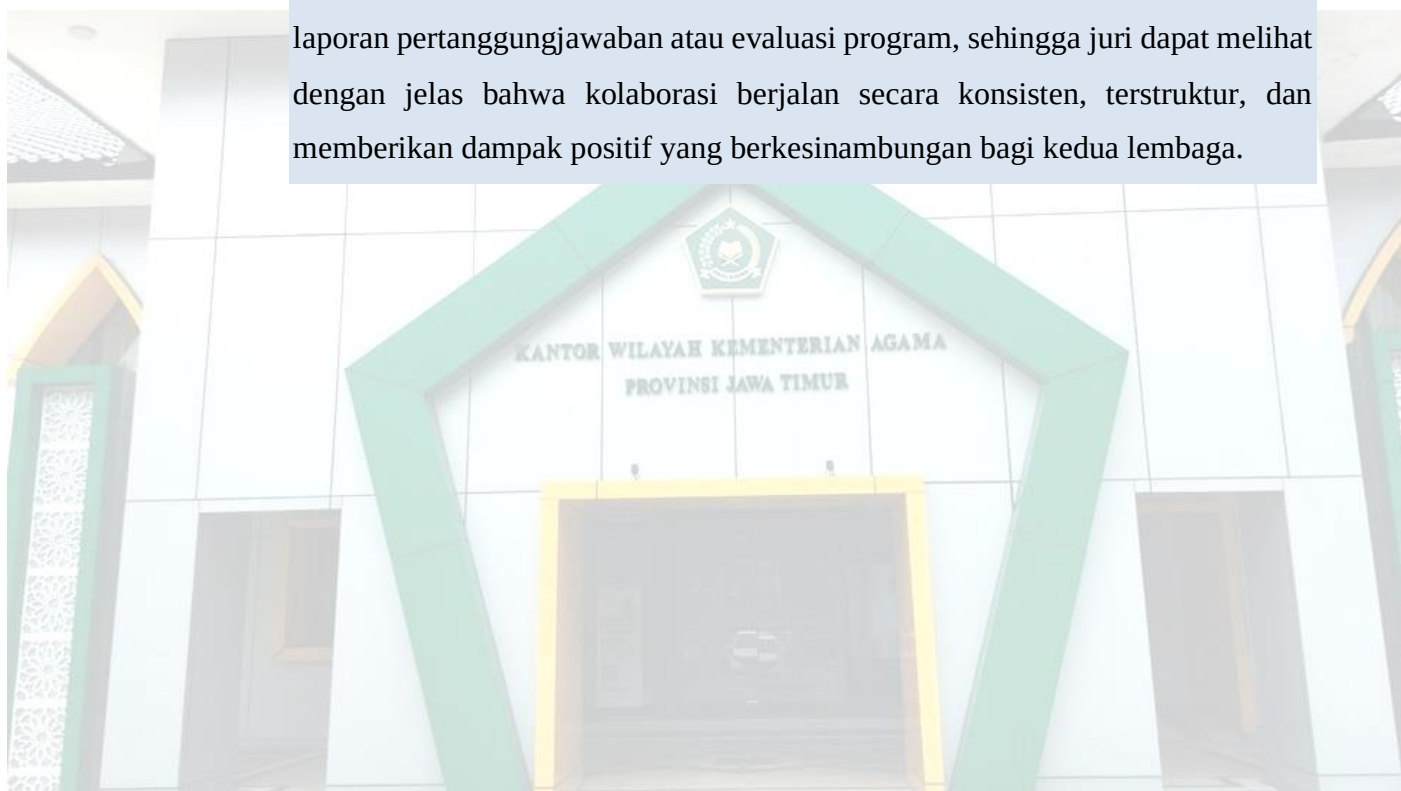
tersebut dikelola secara terstruktur, intensif, berkelanjutan, dan terdokumentasi dengan sangat lengkap. Di dalam portofolio, wajib dicantumkan dokumen perencanaan dan legalitas berupa Surat Keputusan (SK) Penugasan Ustadz/Pembina Pengajian, Jadwal Resmi Pelaksanaan Pengajian (baik melalui metode *sorogan* maupun *bandongan*), serta Silabus/Daftar Kitab Kuning yang dikaji sesuai tingkat kemampuan siswa. Secara operasional, portofolio harus menampilkan bukti nyata dari proses pembelajaran dan evaluasi melalui Buku Jurnal/Agenda Harian Pengajian, Daftar Hadir (Absensi) Santri dan Pengajar, serta Dokumen Laporan Evaluasi Berkala (seperti hasil ujian pembacaan kitab atau tes pemahaman makna pesantren). Semua kelengkapan ini harus diperkuat dengan bukti fisik penunjang seperti foto aktivitas pengajian, contoh hasil pindaian (*scan*) lembaran kitab yang telah diberi makna/harakat oleh siswa, serta wajib menyertakan tautan (*link*) video pelaksanaan pengajian kitab kuning secara utuh agar juri dapat memverifikasi keterlaksanaan dan keaslian program secara objektif.

43. Kemandirian Santri : (Khusus sekolah berbasis Pesantren)**

Susunlah portofolio yang membuktikan bahwa program pembiasaan, pelatihan, serta pengembangan sikap mandiri dan tanggung jawab santri telah dikelola secara sistematis, konsisten, dan terdokumentasi dengan sangat lengkap. Dokumen operasional yang wajib diunggah mencakup Standard Operating Procedure (SOP) atau Buku Pedoman Pembiasaan Kemandirian Santri, Rencana Program Kerja Pengembangan Keterampilan Hidup (*Life Skills*) atau Kewirausahaan, serta Surat Keputusan (SK) Struktur Organisasi Santri atau Pengurus Asrama. Secara operasional, portofolio harus menampilkan bukti nyata dari proses pelaksanaan dan pengawasan melalui Buku Jurnal/Agenda Kegiatan Harian Mandiri Santri, Kartu Kendali Kedisiplinan atau Jadwal Piket Kebersihan Asrama, serta Daftar Hadir Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan yang terisi secara rutin dan berkala. Semua kelengkapan administrasi ini harus diperkuat dengan bukti fisik penunjang berupa foto-foto aktivitas harian yang representatif, serta wajib menyertakan tautan (*link*) video aktivitas kemandirian santri secara utuh dalam kehidupan sehari-hari di pesantren agar juri dapat memverifikasi keterlaksanaan dan keaslian program secara objektif.

44. Kolaborasi dengan Pesantren Induk / Ma'had : (Khusus sekolah berbasis Pesantren)**

Deskripsikan hubungan kerja sama yang aktif, formal, dan berkelanjutan, bukan sekadar formalitas di atas kertas. Secara operasional, Anda wajib melampirkan dokumen legalitas formal yang masih berlaku seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang kemudian diperkuat dengan bukti nyata pelaksanaan program bersama secara berkala (seperti program pertukaran ustadz/santri, penggunaan fasilitas bersama, atau kajian keagamaan rutin terpadu). Seluruh bukti aktivitas tersebut wajib didukung oleh dokumentasi administratif yang lengkap dan valid, meliputi surat tugas, daftar hadir, notulensi rapat koordinasi berkala, foto-foto dokumentasi kegiatan yang jelas, serta laporan pertanggungjawaban atau evaluasi program, sehingga juri dapat melihat dengan jelas bahwa kolaborasi berjalan secara konsisten, terstruktur, dan memberikan dampak positif yang berkesinambungan bagi kedua lembaga.



Instrumen Penilaian Portofolio Penghargaan SRC Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026



INSTRUMEN PENILAIAN PORTOFOLIO
PENGHARGAAN SCHOOL RELIGIOUS CULTURE (SRC)
TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

Nama Sekolah :
 Alamat :
 Kab/Kota :

No.	CAKUPAN/INDIKATOR	BOBOT	SKOR					CATATAN
			0	1	2	3	4	
A. Profil Sekolah								
1	Visi, misi dan tujuan sekolah: terdapat indikator nilai-nilai PAI yang diinternalisasikan pada budaya Islami sekolah	Tinggi (3)						• Nilai 4: Jika dokumen visi, misi, dan tujuan sekolah lengkap, memuat karakter Islami secara jelas, serta posisinya linier, bersambung, dan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam budaya Islami sekolah. • Nilai 3: Jika dokumen visi, misi, dan tujuan sekolah ada dan baik, memuat karakter Islami, namun hubungannya kurang linier atau ada bagian yang belum sepenuhnya bersambung menjadi satu kesatuan. • Nilai 2: Jika dokumen visi, misi, dan tujuan sekolah tidak lengkap (misalnya hanya ada visi saja tanpa misi/tujuan), atau nilai-nilai karakter Islami yang dimuat masih sangat terbatas dan belum terinternalisasi dengan baik pada budaya sekolah. • Nilai 1: Jika dokumen visi, misi, dan tujuan sekolah hanya berupa draf kasar/tidak resmi, atau dokumennya ada tetapi sama sekali tidak memuat indikator nilai-nilai PAI / karakter Islami di dalamnya. • Nilai 0: Jika sekolah tidak memiliki atau tidak mengumpulkan/menunjukkan dokumen visi, misi, dan tujuan sekolah sama sekali. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi

2	Historis, geografis, demografis: sejarah berdirinya sekolah, lokasi sekolah yang strategis dan demografis yaitu analisis lingkungan sosial yang meliputi kegiatan keagamaan dan nilai-nilai agama/karakter Islami yang sudah dilaksanakan di sekolah	(Sedang) 2							• Nilai 4 Jika narasi mengenai aspek historis, geografis, dan demografis sangat lengkap dan sesuai dengan kondisi nyata sekolah, serta menunjukkan bukti valid adanya perubahan ke arah yang lebih baik atau adanya usaha nyata dalam peningkatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan sekolah. • Nilai 3 Jika narasi aspek historis, geografis, dan demografis sudah ada dan tertata dengan baik sesuai kondisi sekolah, namun belum memperlihatkan secara jelas adanya perkembangan/perubahan yang lebih baik atau usaha peningkatan nilai-nilai keagamaan dibanding masa sebelumnya. • Nilai 2 Jika dokumen analisis tidak lengkap, misalnya hanya memuat salah satu atau dua aspek saja (contoh: hanya ada sejarah sekolah, tetapi analisis geografis dan demografis lingkungan sosial keagamaannya tidak disusun). • Nilai 1 Jika dokumen tidak ada/hanya berupa draf mentah yang tidak memberikan gambaran atau narasi mengenai aspek historis, geografis, maupun demografis keagamaan sekolah sama sekali. • Nilai 0 Jika sekolah tidak mengumpulkan atau tidak memiliki dokumen historis, geografis, dan demografis sama sekali.
									* dilengkapi dokumen dan dokumentasi
B. Sarana Prasarana									
3	Ruang kelas inklusif: terdapat gambar/karakter/quote religius/PAI di tiap kelas.	(Sedang) 2							• Nilai 4 jika lebih dari 4 gambar/karakter/quote di tiap kelas dan ditampilkan dengan baik. • Nilai 3 jika ada 3 gambar/karakter/quote di tiap kelas dan ditampilkan dengan baik. • Nilai 2 jika ada 2 gambar/karakter/quote di tiap kelas dan ditampilkan dengan baik.

							• Nilai 1 jika ada 1 gambar/karakter/quote di tiap kelas dan ditampilkan dengan baik. • Nilai 0 Jika sama sekali tidak terdapat gambar, karakter, maupun quote religius/PAI di seluruh ruang kelas sekolah * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
4	Laboratorium PAI: ruangan tersendiri dengan 1) gambar/karakter/quote religius/PAI, 2) SK Penugasan, 3) Jadwal kegiatan, 4) tata tertib, 5) daftar inventaris ruang dan 6) SOP serta dokumentasi kegiatan	(Sedang) 2					• Nilai 4 apabila lengkap : Ada ruang permanen tersendiri 1) gambar/karakter/quote religius/PAI, 2) SK Penugasan, 3) Jadwal kegiatan, 4) tata tertib, 5) daftar inventaris ruang dan 6) SOP serta dokumentasi kegiatan • Nilai 3 apabila ada ruang permanen tersendiri dan 3-4 perlengkapan/kriteria diatas • Nilai 2 apabila tidak ada ruang permanen tersendiri dan 2 perlengkapan /kriteria diatas • Nilai 1 apabila tidak ada ruang tersendiri dan 1 perlengkapan /kriteria diatas • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki ruang laboratorium PAI maupun seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
5	Perpustakaan inklusif: ruangan tersendiri dengan 1) gambar/karakter/quote religius/PAI 2) Jumlah koleksi buku Islam (buku pokok) sesuai dengan jumlah murid, 3) ada buku penunjang dan buku lainnya dengan jumlah buku pokok sesuai jumlah murid + 20% buku penunjang karakter Islam Ada variasi buku. Ada dokumentasi pengunjung	(Sedang) 2					• Nilai 4 Jika : ruangan tersendiri dengan 1) gambar/karakter/quote religius/PAI 2) Jumlah koleksi buku Islam (buku pokok) sesuai dengan jumlah murid, 3) ada buku penunjang dan buku lainnya dengan jumlah buku pokok sesuai jumlah murid + 20% buku penunjang karakter Islam Ada variasi buku. Ada dokumentasi pengunjung • Nilai 3 Jika : ruangan tersendiri dengan 1) gambar/karakter/quote religius/PAI 2) Jumlah koleksi buku Islam (buku pokok) 80 % dari jumlah murid, 3) ada buku penunjang dan buku lainnya dengan jlmh buku pokok sesuai jumlah murid + 10 % buku penunjang karakter Islam Ada

							variasi buku. Ada dokumentasi pengunjung • Nilai 2 jika ada ruangan tersendiri dengan 1) gambar/karakter/quote religius/PAI 2) Jumlah koleksi buku Islam (buku pokok 50 % jumlah murid, 3) ada buku penunjang dan buku lainnya dengan jlmh buku pokok sesuai jumlah murid + 5% buku penunjang karakter Islam Ada variasi buku. Ada dokumentasi pengunjung. • Nilai 1 jika tidak ada ruang tersendiri tetapi masih ada fasilitas ada tapi tidak lengkap • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki fasilitas perpustakaan maupun koleksi buku berkarakter Islami yang dipersyaratkan. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
6	Tempat ibadah: masjid/musholla milik sekolah dengan 1) SK takmir, 2) jadwal kegiatan shalat yang lengkap 3) terdapat tabir (bagi yang ruang shalatnya menyatu), 4) perangkat alat shalat.	Tinggi (3)					• Nilai 4 jika Masjid/Musholla milik sekolah dan dilengkapi 1) SK takmir, 2) jadwal kegiatan shalat yang lengkap 3) terdapat tabir (bagi yang ruang shalatnya menyatu), 4) perangkat alat shalat. • Nilai 3 jika Masjid/Musholla milik sekolah dan hanya memiliki 2-3 kriteria diatas • Nilai 2 jika Masjid/Musholla milik sekolah dan hanya memiliki 1-2 kriteria diatas • Nilai 1 jika tidak memiliki Masjid/Musholla tetapi memiliki MoU dengan masjid/musholla sekitar. • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki/menyediakan tempat ibadah, serta tidak ada dokumen pendukung atau kerja sama apapun terkait fasilitas ibadah santri/murid. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
7	Tempat wudlu: 1) terpisah lak-laki dan perempuan, 2) sanitasi lancar dan mengalir, 3) kondisi bersih suci, 4) doa/quote Islami.	Tinggi (3)					• Nilai 4 jika ada tempat wudlu sendiri 1) terpisah lak-laki dan perempuan, 2) sanitasi lancar dan mengalir, 3) kondisi bersih suci, 4) doa/quote Islami.

							• Nilai 3 jika ada tempat wudlu sendiri dan terpenuhi 3 kriteria • Nilai 2 jika ada tempat wudlu sendiri dan terpenuhi 2 kriteria • Nilai 1 jika ada tempat wudlu sendiri dan terpenuhi 1 kriteria • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki fasilitas tempat wudlu yang layak atau tidak mengumpulkan bukti fisik terkait indikator ini. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
8	Ruang/Fasilitas Ekstrakurikuler PAI: ruangan tersendiri dengan 1) gambar/karakter/quote religius/PAI, 2) SK, 3) jadwal, 4) tata tertib, 5) daftar inventaris ruang dan 6) SOP, 7) dokumentasi kegiatan, 8) ruang penyimpanan.	(Sedang) 2					• Nilai 4 jika ada ruang tersendiri dilengkapi dengan 1) gambar/karakter/quote religius/PAI, 2) SK, 3) jadwal, 4) tata tertib, 5) daftar inventaris ruang dan 6) SOP, 7) dokumentasi kegiatan, 8) ruang penyimpanan. • Nilai 3 jika ada ruang tersendiri dilengkapi dengan 5-6 kriteria • Nilai 2 jika ada ruang tersendiri dilengkapi dengan 3-4 kriteria • Nilai 1 jika ada ruang tersendiri dilengkapi dengan 1-2 kriteria • Nilai 0 Tidak ada ruang tersendiri dan 0 item terpenuhi * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
9	Kantin halal: 1) produk yang dijual telah memiliki sertifikat halal, 2) terdapat minimal 2 pesan moral Islami, 3) poster kesehatan 4) kondisi kantin bersih, rapi dan sehat.	(Sedang) 2					• Nilai 4 jika 1) produk yang dijual telah memiliki sertifikat halal, 2) terdapat minimal 2 pesan moral Islami, 3) poster kesehatan 4) kondisi kantin bersih, rapi dan sehat. • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki fasilitas kantin atau tidak dapat menunjukkan bukti fisik/dokumentasi apapun terkait indikator ini. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
10	Area belajar outdoor/istirahat: 1) ada tempat tersendiri untuk bermain, 2) slogan Islami/quote, 3) ada tempat	(Sedang) 2					• Nilai 4 jika 1) ada tempat tersendiri untuk bermain, 2) slogan Islami/quote, 3) ada tempat belajar, 4) tempatnya rindang, sejuk • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria

	belajar, 4) tempatnya rindang, sejuk						• Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki area belajar outdoor/istirahat atau tidak dapat menunjukkan bukti/dokumentasi apapun terkait indikator ini. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
11	Kamar mandi: 1) kamar mandi terpisah 2) ikon/tulisan laki-laki/perempuan berjilbab, 3) ada tulisan doa (doa masuk kamar mandi dan doa keluar kamar mandi) 4) perlengkapan kamar mandi sesuai standar UKS	Tinggi (3)					• Nilai 4 jika ada 1) kamar mandi terpisah 2) ikon/tulisan laki-laki/perempuan berjilbab, 3) ada tulisan doa (doa masuk kamar mandi dan doa keluar kamar mandi) 4) perlengkapan kamar mandi sesuai standar UKS • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki fasilitas kamar mandi yang layak atau tidak mengumpulkan bukti fisik terkait indikator ini. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
12	Ruang UKS: 1) ada ruang tersendiri (laki dan perempuan terpisah, 2) gambar/karakter/quote religius/PAI, 3) peralatan P3K/lainnya, 4) terdapat tirai, 4) slogan kesehatan, 5) SOP, 6)SK dan jadwal petugas, 7) terdapat pesan-pesan keagamaan, 8) kondisi ruang bersih dan sehat.	(Sedang) 2					• Nilai 4 jika 1) ada ruang tersendiri (laki dan perempuan terpisah, 2) gambar/karakter/quote religius/PAI, 3) peralatan P3K/lainnya, 4) terdapat tirai, 4) slogan kesehatan, 5) SOP, 6)SK dan jadwal petugas, 7) terdapat pesan-pesan keagamaan, 8) kondisi ruang bersih dan sehat. • Nilai 3 jika terpenuhi 5- 6 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 3- 4 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1-2 kriteria diatas • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki ruang/fasilitas UKS serta tidak memiliki dokumen pendukung yang dipersyaratkan. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi

C. Program School Religious Culture								
13	Rencana Kerja Sekolah: dokumen RKS, RKAS dan dokumen lain pengalokasian anggaran yang mengakomodasi penanaman karakter Islami dan nilai- nilai religius. (Keterangan yang menunjukkan pembiayaan kegiatan keagamaan diberi tanda bolt atau blok warna tersendiri)	Tinggi (3)						• Nilai 4 jika dokumen RKS, RKAS dan dokumen lain menunjukkan adanya pengalokasian anggaran yang mengakomodasi penanaman karakter Islami dan nilai- nilai religius dan lengkap didukung dengan link dokumen/ dokumen tersebut • Nilai 3 jika dokumen RKS, RKAS dan dokumen lain tidak bisa mengakomodasi penanaman karakter Islami dan nilai- nilai religius dan lengkap didukung dengan link dokumen/ dokumen tersebut. • Nilai 2 jika tidak ada dokumen RKS atau pun dan dokumen lain tetapi terlaksana penanaman karakter Islami dan nilai- nilai religius dan lengkap didukung dengan link dokumen/ dokumen tersebut. • Nilai 1 jika <i>tidak</i> terdapat dokumen RKS, maupun dan dokumen lain tetapi terkadang terealisasi penanaman karakter Islami (karena adanya instruksi dari kanwil/kankemenag seperti Pondok ramadan) • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki atau tidak menyertakan dokumen RKS, RKAS maupun dan dokumen lain terkait program sekolah dan tidak ada penanaman karakter Islami (karena adanya instruksi dari kanwil/kankemenag seperti Pondok ramadan) * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
14	Kurikulum: Dokumen kurikulum sekolah (KSP) yang sudah disahkan mencerminkan integrasi karakter Islami pada: 1) intrakurikuler, 2) kokurikuler, 3) ekstra kurikuler, 4) pembiasaan dan didukung dengan link dokumen/ dokumen kurikulum	Tinggi (3)						• Nilai 4 jika dokumen kurikulum sekolah memuat penguatan karakter Islami pada 1) intrakurikuler, 2) kokurikuler, 3) ekstra kurikuler, 4) pembiasaan dan didukung dengan link dokumen/ dokumen kurikulum • Nilai 3 jika dokumen memuat 3 kurikulum diatas dengan link dokumen/ dokumen kurikulum

						• Nilai 2 jika dokumen memuat 2 kurikulum diatas dengan link dokumen/ dokumen kurikulum • Nilai 1 jika dokumen memuat 1 kurikulum diatas dengan link dokumen/ dokumen kurikulum • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki atau tidak menyertakan dokumen kurikulum terkait program sekolah. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
15	Pembelajaran PAI berbasis Digital: 1) Perangkat Pembelajaran PAI, 2) jurnal pembelajaran, 3) evaluasi pembelajaran, 4) produk pembelajaran berkarakter Islam 5) pemanfaatan platform digital minimal pada platform s.id	Tinggi (3)				• Nilai 4 jika 1) Perangkat Pembelajaran PAI, 2) jurnal pembelajaran, 3) evaluasi pembelajaran, 4) produk pembelajaran berkarakter Islam 5) pemanfaatan platform digital minimal pada platform s.id • Nilai 3 jika terpenuhi 3-4 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 Jika jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki atau tidak menyertakan dokumen perangkat pembelajaran PAI apapun terkait indikator ini. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
16	Ekstrakurikuler PAI & Pembiasaan: 1) jumlah minimaal 2 jenis kegiatan, 2) struktur organisasi, 3) SK Penugasan, 4) jadwal kegiatan, 5) dokumentasi pelaksanaan kegiatan, lengkap dengan foto dan video.	(Sedang) 2				• Nilai 4 jika, ada 1) jumlah minimaal 2 jenis kegiatan, 2) struktur organisasi, 3) SK Penugasan, 4) jadwal kegiatan, 5) dokumentasi pelaksanaan kegiatan, lengkap dengan foto dan video. • Nilai 3 jika terpenuhi 3-4 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki program ekstrakurikuler/pembiasaan PAI, serta tidak menyertakan dokumen pendukung apapun yang dipersyaratkan. * dilengkapi dokumen dan

								dokumentasi
D. Pengembangan Karakter dan Nilai-Nilai								
17	Partisipasi Warga Sekolah dalam Gerakan ZIS: Dibuktikan dengan : 1) SK/kerjasama dengan BAZNAS/LAZ, 2) data Muzaki, Mustahiq, 3) program terkait ZIS, 4) dokumentasi kegiatan ZIS.	(Sedang) 2						• Nilai 4 jika ada 1) SK/kerjasama dengan BAZNAS/LAZ, 2) data Muzaki, Mustahiq, 3) program terkait ZIS, 4) dokumentasi kegiatan ZIS. • Nilai 3 jika ada 3 kriteria • Nilai 2 jika ada 2 kriteria • Nilai 1 jika ada 1 kriteria • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki program gerakan ZIS, serta tidak dapat menunjukkan bukti fisik atau SK pendukung apapun yang dipersyaratkan. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
18	Partisipasi Warga Sekolah dalam Gerakan Wakaf PAI Kemenag: Dokumentasi 1) sosialisasi wakaf PAI Kemenag, 2) bukti wakaf kepala sekolah/sekolah, 3) guru dan tendik, 4) murid/ orang tua .	(Sedang) 2						• Nilai 4 jika ada 1) sosialisasi wakaf PAI Kemenag, 2) bukti wakaf kepala sekolah/sekolah, 3) guru dan tendik, 4) murid/ orang tua . • Nilai 3 jika ada 3 kriteria • Nilai 2 jika ada 2 kriteria • Nilai 1 jika ada 1 kriteria • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki program atau tidak berpartisipasi dalam Gerakan Wakaf PAI Kemenag, serta tidak dapat menunjukkan bukti dokumen apapun. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
19	Nilai-nilai Islami yang ditanamkan: minimal ada 5 kegiatan/pembiasaan, (termasuk di dalamnya berpakaian Islami dan Berdoa).	Tinggi (3)						• Nilai 4 jika, minimal ada 5 kegiatan/pembiasaan, (termasuk didalamnya berpakaian Islami dan Berdoa). • Nilai 3 Jika minimal ada 4 kegiatan (termasuk didalamnya berpakaian Islami dan Berdoa). • Nilai 2 Jika minimal ada 2-3 kegiatan didalamnya berpakaian Islami dan Berdoa).

							• Nilai 1 minimal ada 1 kegiatan didalamnya berpakaian Islami dan Berdoa). • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak menanamkan pembiasaan nilai-nilai Islami atau tidak mengumpulkan bukti fisik/dokumentasi apapun terkait indikator ini * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
20	Tuntas Baca Al-Qur'an : Terdapat 1) SK program TBQ, 2) rencana program, 3) jadwal pelaksanaan, 4) rencana tindak lanjut disertai bukti sertifikat tahsin/bukti keikutsertaan asesmen Al Qur'an	Tinggi (3)					• Nilai 4 jika ada 1) SK program TBQ, 2) rencana program, 3) jadwal pelaksanaan, 4) rencana tindak lanjut disertai bukti sertifikat tahsin/bukti keikutsertaan asesmen Al Qur'an • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria diatas • Nilai jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki program Tuntas Baca Al-Qur'an (TBQ) serta tidak menyertakan dokumen pendukung apapun yang dipersyaratkan. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
E. Kolaborasi dan Kemitraan							
21	Kemitraan dengan komunitas/organisasi keagamaan: Dokumen MoU/Surat keterangan dengan TPQ, Madin, NU, Muhammadiyah, Baznas, dll. (minimal 4 organisasi/lembaga disertai dokumentasi kegiatan)	(Sedang) 2					• Nilai 4 jika ada MoU/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh kedua pihak minimal 4 organisasi/lembaga disertai dokumentasi kegiatan • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria diatas • Nilai 2 Jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki kemitraan dengan komunitas/organisasi keagamaan manapun dan tidak menyertakan dokumen/bukti pendukung apapun. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi

22	Kegiatan bersama: 1) PHBI, 2) do'a bersama/istighosah/ziarah, 3) peduli sosial/lingkungan/sesama, 4) kegiatan keislaman lainnya	(Sedang) 2					• Nilai 4 jika ada kegiatan keislaman bersama 1) PHBI, 2) do'a bersama/istighosah/ziarah, 3) peduli sosial/lingkungan/sesama, 4) kegiatan keislaman lainnya • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki program/melaksanakan kegiatan bersama, serta tidak menyertakan dokumen pendukung apapun. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
F. Prestasi dan Penghargaan							
23	Prestasi yang di raih oleh murid dan guru terkait dibidang keagamaan (minimal tingkat kab/ko): Dibuktikan dengan dokumen pendukung	(Sedang) 2					• Nilai 4 Terdapat bukti dokumen pendukung yang sah (misalnya piagam/sertifikat/piala) yaitu minimal 5 prestasi murid dan 2 prestasi guru. • Nilai 3 Terdapat bukti dokumen pendukung yang sah (misalnya piagam/sertifikat/piala) yaitu minimal 4 prestasi murid dan 1 prestasi guru. • Nilai 2 Terdapat bukti dokumen pendukung yang sah (misalnya piagam/sertifikat/piala) yaitu minimal 4 prestasi murid • Nilai 1 Terdapat bukti dokumen pendukung yang sah (misalnya piagam/sertifikat/piala) yaitu kurang dari 4 prestasi murid • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki prestasi di bidang SRC (baik murid atau guru) * dilengkapi dokumen dan dokumentasi * point utama penilaian adalah prestasi murid
24	Penghargaan bidang keagamaan bagi sekolah minimal tingkat kabupaten : Dibuktikan dengan dokumen pendukung	(Sedang) 2					• Nilai 4 Sekolah memiliki dan melampirkan dokumen pendukung fisik yang sah (piagam/sertifikat/piala) untuk minimal 3 penghargaan di bidang keagamaan dengan level minimal tingkat kabupaten/kota.

							• Nilai 3 Sekolah memiliki dan melampirkan dokumen pendukung fisik yang sah (piagam/sertifikat/piala) untuk minimal 2 penghargaan di bidang keagamaan dengan level minimal tingkat kabupaten/kota. • Nilai 2 Sekolah memiliki dan melampirkan dokumen pendukung fisik yang sah (piagam/sertifikat/piala) untuk minimal 1 penghargaan di bidang keagamaan dengan level minimal tingkat kabupaten/kota. • Nilai 1 Sekolah memiliki penghargaan selain bidang keagamaan saja (minimal Tingkat kab/ko) Mis: Adiwiyata, UKS, dll • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki penghargaan * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
G. Testimoni							
25	Testimoni murid: 4 murid jenjang berbeda dengan narasi dan video	(Sedang) 2					• Nilai 4 jika ada 4 testimoni murid dari tingkatan kelas yang berbeda. Khusus jenjang TK, nilai 4 jika ada testimoni 4 murid (2 dari A dan 2 dari B) • Nilai 3 jika ada 3 testimoni murid. • Nilai 2 jika ada 2 testimoni murid. • Nilai 1 jika ada 1 testimoni murid. • Nilai 0 (Tidak Ada Testimoni): Sekolah sama sekali tidak mengumpulkan atau memiliki testimoni dari murid terkait program tersebut. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
26	Testimoni orang tua: 4 orang tua, dengan narasi dan video	(Sedang) 2					• Nilai 4 jika ada 4 testimoni orang tua • Nilai 3 jika ada 3 testimoni orang tua • Nilai 2 jika ada 2 testimoni orang tua • Nilai 1 jika ada 1 testimoni orang tua • Nilai 0 (Tidak Ada Testimoni): Sekolah sama sekali tidak mengumpulkan atau memiliki testimoni dari orang tua murid terkait program tersebut.

							* dilengkapi dokumen dan dokumentasi *Testimoni bukan orang tua yang berstatus guru/ komite di sekolah dimaksud.
27	Testimoni guru: 4 guru non PAI dan tenaga kependidikan dengan narasi dan video	(Sedang) 2					• Nilai 4 jika ada 2 testimoni dari guru selain pengajar PAI dan 2 orang tendik. • Nilai 3 jika ada 3 testimoni dari guru selain pengajar PAI dan tendik. • Nilai 2 jika ada 2 testimoni dari guru selain pengajar PAI dan tendik. • Nilai 1 jika ada 1 testimoni dari guru selain pengajar PAI atau tendik • Nilai 0 (Tidak Ada Testimoni): Sekolah sama sekali tidak meminta, mengumpulkan, atau memiliki testimoni dari guru selain pengajar PAI dan tendik terkait program keagamaan tersebut. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
H. Refleksi, Pendampingan, Monitoring & Evaluasi							
28	Refleksi program: Dokumen refleksi program SRC memuat: 1) dampak positif, 2) ada kendala yang dihadapi 3) rekomendasi, 4) RTL	Tinggi (3)					• Nilai 4 jika kegiatan refleksi program pelaksanaan SRC terhadap murid memuat: 1) dampak positif, 2) ada kendala yang dihadapi 3) rekomendasi, 4) RTL • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas. • Nilai 0 (Tidak Ada Kegiatan): Sekolah sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan refleksi, evaluasi, maupun tindak lanjut terkait pelaksanaan program SRC * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
29	Pendampingan/ pembinaan murid: Dokumen pendampingan kegiatan keagamaan oleh pengawas/instansi/ lembaga terkait. Dokumen yang dimaksud :	(Sedang) 2					• Nilai 4 jika ada 4 atau lebih kegiatan keagamaan yang berbeda dengan Dokumen lengkap. • Nilai 3 jika ada 3 kegiatan keagamaan yang berbeda dengan dokumen lengkap

	1. Undangan/ flyer/ info kegiatan 2. Buku tamu 3. Foto kegiatan 4. Daftar kehadiran peserta						• Nilai 2 jika ada 1-2 kegiatan keagamaan yang berbeda dengan dokumen lengkap • Nilai 1 jika ada kegiatan tetapi dokumen tidak lengkap. • Nilai 0 (Tidak Ada Kegiatan): Sekolah sama sekali tidak pernah menyelenggarakan program kegiatan pendampingan murid yang melibatkan pengawas atau instansi terkait * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
30	Pendampingan guru: Dokumen kegiatan pembinaan oleh kepala sekolah dan pengawas.	(Sedang) 2					• Nilai 4 jika pendampingan guru oleh kepala sekolah dan pengawas, ada dokumen kegiatan lengkap minimal 4 kegiatan • Nilai 3 jika pendampingan guru oleh kepala sekolah dan pengawas, ada dokumen kegiatan lengkap minimal 3 kegiatan • Nilai 2 jika pendampingan guru oleh kepala sekolah dan pengawas, ada dokumen kegiatan lengkap minimal 2 kegiatan • Nilai 1 jika pendampingan guru oleh kepala sekolah dan pengawas, ada dokumen kegiatan lengkap minimal 1 kegiatan • Nilai 0 (Tidak Ada Kegiatan): Sekolah sama sekali tidak pernah mengadakan program pembinaan atau pendampingan bagi guru, baik oleh kepala sekolah maupun pengawas * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
31	Monitoring & Evaluasi: Dokumen monev terkait SRC dan PAI oleh pengawas/instansi pemerintah terkait	Tinggi (3)					• Nilai 4 Jika ada dokumentasi, instrumen monev, rekomendasi dan foto kegiatan minimal 4 kegiatan • Nilai 3 Jika ada dokumentasi, instrumen monev, rekomendasi dan foto kegiatan minimal 3 kegiatan • Nilai 2 Jika ada dokumentasi, instrumen monev, rekomendasi dan foto kegiatan minimal 2 kegiatan • Nilai 1 Jika ada dokumentasi, instrumen monev, rekomendasi dan foto kegiatan minimal 1 kegiatan • Nilai 0 (Tidak Ada Kegiatan): Sekolah sama sekali tidak pernah menerima atau memiliki program

							kunjungan monitoring dan evaluasi dari pengawas maupun instansi terkait. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
32	Publikasi SRC berbasis Digital: Link medsos/website terkait SRC yang diunggah melalui media/platform digital.	(Sedang) 2					• Nilai 4 (Sangat Baik & Lengkap): Dokumen lengkap dan sangat baik. Terdapat bukti link medsos/website terkait kampanye SRC yang dipublikasikan melalui lebih dari 4 media/platform digital yang berbeda, dan kontennya rutin di-update paling tidak sepekan sekali, dan progres viewer minimal 1000 orang dan follower minimal 500 orang. • Nilai 3 (Baik): Dokumen ada dan baik. Kampanye SRC telah dipublikasikan melalui media/platform digital, namun belum memenuhi kriteria maksimal secara keseluruhan (misalnya hanya menggunakan 2 hingga 4 platform digital, atau menggunakan lebih dari 4 platform namun update kontennya kurang rutin/tidak sepekan sekali) dan progres viewer minimal 700 orang dan follower minimal 400 orang. • Nilai 2 (Kurang Lengkap): Dokumen tidak lengkap. Bukti publikasi sangat minim (misalnya hanya menggunakan 1 platform medsos saja, jarang di-update, atau link yang diberikan tidak mengarah pada kampanye SRC yang jelas) dan progres viewer minimal 450 orang dan follower minimal 200 orang. • Nilai 1 (Tidak Ada Dokumen): Tidak ada dokumen. Pihak sekolah mungkin mengklaim melakukan kampanye SRC secara digital, namun tidak dapat menunjukkan bukti berupa tautan (link) medsos atau website sama sekali. • Nilai 0 (Tidak Ada Kampanye): Sekolah sama sekali tidak memiliki akun, media, atau website dan tidak melakukan publikasi kampanye SRC di platform digital apapun * dilengkapi dokumen dan dokumentasi (screenshot layar)

										*menggunakan akun resmi lembaga
I. Kesimpulan										
33	Harapan & rencana ke depan: Terdapat dokumen yang secara jelas menguraikan 1)harapan, 2)rencana ke depan, 3) target yang disertai dengan 4)timeline (lini masa) pelaksanaannya secara terperinci.	(Rendah) 1								• Nilai 4: Jika dokumen lengkap dan sangat baik. Terdapat dokumen yang secara jelas menguraikan 1)harapan, 2)rencana ke depan, 3) target yang disertai dengan 4)timeline (lini masa) pelaksanaannya secara terperinci. • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 Sekolah sama sekali tidak memiliki rumusan mengenai harapan, rencana ke depan, target, maupun timeline evaluasi program * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
34	Komitmen sekolah: komitmen kepala sekolah & warga sekolah, ada kegiatan deklarasi. Dibuktikan dengan: 1) dokumen pernyataan komitmen sekolah 2) kegiatan deklarasi yang melibatkan kepala sekolah dan warga sekolah, 3) terdapat spanduk/banner acara, dan 4) menyertakan link video kegiatan tersebut secara lengkap.	(Rendah) 1								• Nilai 4: Dokumen lengkap dan sangat baik. Terdapat 1) dokumen pernyataan komitmen sekolah 2) kegiatan deklarasi yang melibatkan kepala sekolah dan warga sekolah, 3) terdapat spanduk/banner acara, dan 4) menyertakan link video kegiatan tersebut secara lengkap. • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 (Tidak Ada Komitmen): Sekolah sama sekali belum membuat pernyataan komitmen, baik secara tertulis maupun melalui kegiatan deklarasi terkait program tersebut * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
J. Indikator tambahan khusus untuk sekolah berbasis Islam dan Pesantren										

35	Penerapan kurikulum terintegrasi: (Khusus sekolah berbasis Islam dan Pesantren)* Dokumen pembelajaran mapel umum yang memuat integrasi nilai-nilai ajaran Islam , terdapat Mulok PAI (mis: Fiqih, Aqidah, al-Quran Hadits, Aswaja, Kemuhammadiyah, dll) yang masuk dalam dokumen kurikulum. Dibuktikan dengan: 1) modul ajar/RPP minim 3 mapel umum yang memuat integrasi nilai-nilai ajaran Islam 2) terdapat mulok PAI yang masuk dalam dokumen kurikulum	Tinggi (3)						• Nilai 4 jika ada 1) modul ajar/RPP minim 3 mapel umum yang memuat integrasi nilai-nilai ajaran Islam 2) terdapat mulok PAI yang masuk dalam dokumen kurikulum • Nilai 3 jika ada 1) modul ajar/RPP minim 2 mapel umum yang memuat integrasi nilai-nilai ajaran Islam 2) terdapat mulok PAI yang masuk dalam dokumen kurikulum • Nilai 2 jika ada modul ajar/RPP mapel umum yang memuat integrasi nilai-nilai ajaran Islam dan terdapat mulok PAI yang masuk dalam dokumen kurikulum • Nilai 1 jika hanya ada salah satu kriteria • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki atau tidak menyertakan dokumen terkait penerapan kurikulum terintegrasi maupun Mulok PAI. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
36	Penguatan Akhlak dan Etika:(Khusus sekolah berbasis Islam dan Pesantren)* Dokumentasi kajian kitab terkait adab disertai bukti: 1) kajian minim 3 kitab terkait adab/akhlak, 2) jadwal kegiatan, 3) dokumentasi kegiatan, 4) daftar hadir	Tinggi (3)						• Nilai 4 jika ada 1) kajian minim 3 kitab terkait adab/akhlak, 2) jadwal kegiatan, 3) dokumentasi kegiatan, 4) daftar hadir • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki program kajian kitab terkait adab serta tidak menyertakan dokumen maupun bukti pendukung apapun terkait indikator ini. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
37	Kerja Sama Sekolah dan Orang Tua: (Khusus sekolah berbasis Islam dan	(Sedang) 2						• Nilai 4 jika ada 1) SK Komite 2) program kerja komite, 3) komunikasi dua arah (buku /

	Pesantren)* Dokumen keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter dan keagamaan murid di rumah dibuktikan dengan: 1) SK Komite 2) program kerja komite, 3) komunikasi dua arah (buku / aplikasi kendali, memonitoring karakter dan keagamaan murid), 4) grup Whatsapp/Telegram orang tua dengan sekolah							aplikasi kendali, memonitoring karakter dan keagamaan murid), 4) grup Whatsapp/Telegram orang tua dengan sekolah • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak memiliki program kerja sama dengan orang tua dalam hal pendidikan karakter maupun keagamaan murid di rumah, serta tidak menyertakan dokumen pendukung apapun. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
38	Pelibatan Komunitas Masjid/Lingkungan: (Khusus sekolah berbasis Islam dan Pesantren)* Dibuktikan dengan : MoU/Surat undangan/surat permohonan dengan masjid lingkungan sekitar, minimal 4 kegiatan	(Sedang) 2						• Nilai 4 jika ada MoU/Surat undangan/surat permohonan dengan masjid lingkungan sekitar, minimal 4 kegiatan • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kegiatan • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kegiatan • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kegiatan. • Nilai 0 Jika sekolah sama sekali tidak melibatkan atau menjalin kerja sama dengan komunitas masjid/lembaga dakwah sekitar, serta tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung apapun. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
K. Indikator tambahan khusus untuk sekolah berbasis Pesantren								

39	Manajemen Asrama :(Khusus sekolah berbasis Pesantren)** Dibuktikan dengan : 1) struktur kepengasuhan, 2) jadwal harian (ibadah, belajar, istirahat), 3) buku panduan tata tertib santri dan 4) layak untuk ditempati santri/murid sesuai dengan standar UKS	Tinggi (3)					• Nilai 4 Jika ada :1) struktur kepengasuhan, 2) jadwal harian (ibadah, belajar, istirahat), 3) buku panduan tata tertib santri dan 4) layak untuk ditempati santri/murid sesuai dengan standar UKS • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria di atas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria di atas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria di atas • Nilai 0 jika tidak terpenuhi satupun kriteria di atas * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
40	Kegiatan Keagamaan Harian : (Khusus sekolah berbasis Pesantren)** Dibuktikan dengan : 1) Jadwal pembiasaan shalat berjamaah 5 waktu, 2) Dhuha, 3) Tahajud, 4) dzikir, wirid, 5) tadarus Qur'an, 6) doa bersama.	(Sedang) 2					• Nilai 4 jika terdapat: 1) Jadwal pembiasaan shalat berjamaah 5 waktu, 2) Dhuha, 3) Tahajud, 4) dzikir, wirid, 5) tadarus Qur'an, 6) doa bersama. • Nilai 3 jika terpenuhi 4-5 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2-3 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 (Tidak Ada Kegiatan): Sekolah/asrama sama sekali tidak menyelenggarakan kegiatan keagamaan harian yang dimaksud. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
41	Program Tahfidz Al-Qur'an : (Khusus sekolah berbasis Pesantren)** Dibuktikan dengan: 1) Mou dengan Kemenag/lembaga tahfidz resmi, 2) program tahfidz dengan target capaian jelas, 3) pembimbing khusus, 4) ada evaluasi berkala.	Tinggi (3)					• Nilai 4 jika ada 1) Mou dengan Kemenag/lembaga tahfidz resmi, 2) program tahfidz dengan target capaian jelas, 3) pembimbing khusus, 4) ada evaluasi berkala. • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 (Tidak Ada Program): Sekolah atau asrama sama sekali tidak menyelenggarakan program tahfidz Al-Qur'an, sehingga indikator ini tidak dapat dinilai. * dilengkapi dokumen dan

								dokumentasi
42	Pengajian Kitab Kuning : (Khusus sekolah berbasis Pesantren)** Dibuktikan dengan : 1) kajian minim 3 kitab kuning, 2) jadwal kegiatan, 3) dokumentasi kegiatan, 4) daftar hadir	Tinggi (3)						• Nilai 4 jika ada 1) kajian minim 3 kitab kuning, 2) jadwal kegiatan, 3) dokumentasi kegiatan, 4) daftar hadir • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 (Tidak Ada Kegiatan): Sekolah atau pesantren tidak menyelenggarakan kegiatan pengajian kitab kuning (kitab klasik) sama sekali. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
43	Kemandirian Santri : (Khusus sekolah berbasis Pesantren)** Dokumen kegiatan pembiasaan mandiri santri terkait: 1) SOP, 2) jadwal piket asrama, 3) piket dapur, 4) piket kebersihan	(Sedang) 2						• Nilai 4 jika ada 1) SOP, 2) jadwal piket asrama, 3) piket dapur, 4) piket kebersihan • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 (Tidak Ada Kegiatan): Sekolah atau asrama sama sekali tidak menyelenggarakan program pembiasaan kemandirian bagi santri, atau sekolah tidak memiliki fasilitas asrama (<i>boarding</i>). * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
44	Kolaborasi dengan Pesantren Induk / Ma'had : (Khusus sekolah berbasis Pesantren)** Dibuktikan dengan : 1) MoU, 2) kegiatan gabungan, 3) Jadwal, 4) Daftar hadir	(Sedang) 2						• Nilai 4 jika ada bukti dokumen/program dengan pesantren induk/ma'had :1) MoU, 2) kegiatan gabungan, 3) Jadwal, 4) Daftar hadir • Nilai 3 jika terpenuhi 3 kriteria diatas • Nilai 2 jika terpenuhi 2 kriteria diatas • Nilai 1 jika terpenuhi 1 kriteria diatas • Nilai 0 (Tidak Ada Kolaborasi): Sekolah sama sekali tidak memiliki

									kerja sama, kolaborasi, atau afiliasi dengan pesantren induk atau ma'had manapun. * dilengkapi dokumen dan dokumentasi
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

Skor per Indikator = Bobot x Skor yang diperoleh

$$\text{Skor Aspek} = \frac{\text{Jumlah skor indikator yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100$$

Kriteria hasil sebagai berikut:

91-100 : Sangat Baik
81-90 : Baik
71-80 : Cukup
>71 : Kurang

